

BAB III

Muhammadiyah, Ormas Islam dan Jihad Konstitusi

Muhammadiyah adalah ormas Islam yang tertua di republik ini, telah memberikan kontribusi yang tiada ternilai melalui perannya dalam bidang pendidikan yang dapat dilihat dari banyaknya amal usaha Muhammadiyah, lembaga pendidikan Muhammadiyah telah banyak melahirkan para intelektual, politisi, ulama dan lain sebagainya yang jumlahnya tak terhitung.

Kiprah Muhammadiyah dalam bidang sosial sebagai manifestasi teologi al-maun telah diwujudkan melalui rumah sakit dan panti sosial di seluruh Indonesia sedangkan bidang dakwah Muhammadiyah menggunakan sarana-sarana modern dan memassifkan dakwahnya melalui majelis tabligh dan tarjih yang sebagai tempat ijtihad Islam dilahirkan. Kiprah kebangsaan Muhammadiyah mengalami pergeseran dalam hal wacana ini tidak terlepas dari peralihan generasi dan latar belakang yang berbeda. Kalau Suwarno mengatakan adanya pergeseran kepemimpinan dari ulama ke cendikiawan yang membuat kiprah Muhammadiyah di era Amien Rais memainkan peran maksimal.

Pergeseran wacana gerakan ini sudah dimulai dari masa Amien Rais yang memiliki penguasaan terhadap dua epistemologi keilmuan yakni: barat dan timur, pada masa Amien Rais Muhammadiyah tampil sebagai gerakan kritis terhadap pemerintah dengan konsep tauhid sosial dan *high politic* Muhammadiyah benar-benar berusaha agar pemerintahan berjalan sesuai amanat konstitusi.

Komitmen politik Amien Rais yang tinggi ia buktikan dengan membentuk Partai Amanat Nasional untuk mengawal dan mencapai cita-cita reformasi. Pada era Ahmad Syafii Maarif Muhammadiyah memainkan peran kemanusiaan dengan membuka wacana dialog antar agama dan mengawal demokrasi dengan kerangka moral sehingga terbentuknya karakter bangsa yang kuat dan beradab serta pada masanya pemikiran Islam berkembang di Muhammadiyah melalui suatu Majelis Tarjih dan Pemikiran Islam.

Pada era Din Syamsudin wacana gerakan Muhammadiyah di dominasi dengan wacana penyelamatan lingkungan, internasionalisasi Muhammadiyah dan Jihad konstitusi sebagai usaha Muhammadiyah menegakkan kedaulatan ekologis dalam bidang kehidupan kenegaraan. Walaupun di era Amien Rais isu tentang lingkungan hidup disinggung dengan kasus di Papua terhadap perusahaan PT. Freeport yang telah menjarah sumber daya nasional dan merugikan rakyat bahkan Amien Rais menyeruhkan agar di nasionalisasi aset-aset negara hal ini terlihat melalui karyanya yang berjudul agenda-agenda mendesak selamatkan republik ini.

Di periode Din Syamsudin ini usaha penyelamatan lingkungan ditempuh melalui jalur hukum dengan melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam di Indonesia seperti UU. Minyak dan Gas Bumi dan UU. Sumber Daya Air. Muhammadiyah dibawah kepemimpinannya memilih jalur gerakan yang selama ini tidak digarap secara massif oleh Muhammadiyah sendiri sehingga Jihad konstitusi atau Jihad ekologis ini mengejutkan banyak pihak bahkan membuat para duta besar asing datang untuk menemui Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi yang pertama tidak melakukannya sendiri melainkan ada keterlibatan beberapa organisasi Islam dan para tokoh nasional sehingga *judicial review* Muhammadiyah terhadap UU. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki daya tekan yang kuat kepada pemerintah dan keterlibatan ormas Islam ini telah menunjukkan *ukhwah Islamiyah* selalu ada untuk melakukan perubahan demi kemajuan umat di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Din Syamsudin inilah konsolidasi organisasi Islam dalam agenda strategis bisa terbangun dan tercapai, sebuah ikhtiar yang telah memberikan dampak riil dalam kehidupan ketatanganan pada bangsa Indonesia. Untuk lebih jauhnya tentang keterlibatan ormas Islam ini akan penulis uraikan pada bagian khusus bukan disini.

Selain dari itu, hal yang menarik juga pada masa saat Din Syamsudin akan mengakhiri masa jabatannya di Muhammadiyah, ia mendorong usaha penyelamatan lingkungan dengan cara membuat sebuah petisi Muhammadiyah untuk presiden Indonesia Jokowi dan Sekjen PBB Ban Ki-Moon petisi itu sebuah seruan yang mendesak dan suatu upaya serius menanggapi perubahan iklim yang sedang terjadi dengan menetapkan sebuah rencana yang harus dicapai bahwa pada tahun 2050 harus sudah memiliki energy terbarukan 100%. Petisi ini tidak sampai dalam satu jam sudah ditanda tangani sebanyak 80 ribu orang dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah kesadaran yang kritis dan revolusioner yang dimiliki oleh pemimpin Islam berkemajuan dalam upaya merespon isu global dengan kekuatan teknologi online (David Efendi, www.makassar.tribunnews.com,16/12/16: 1).

Penulis tidak akan membahas pergeseran wacana ini lebih mendalam pada bab ini, itu hanya sebagai pengantar penulis untuk memasuki bab ini, Pada bab ini penulis akan berusaha menjelaskan tentang geneologi jihad konstitusi Muhammadiyah atau asal usul dimulainya istilah jihad konstitusi ini dan penulis juga akan menguraikan bagaimana dinamika dan proses politik yang terjadi ketika Muhammadiyah melakukan *judicial review* terhadap UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada gugatan UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adanya keterlibatan ormas Islam lainnya sehingga pada bab ini penulis akan menunjukkan sejauh mana keterlibatan ormas Islam lainnya dalam gugatan UU. Minyak dan Gas Bumi.

A. Geneologi Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Jihad Konstitusi Muhammadiyah bukanlah agenda yang datang secara tiba tiba dan mendadak tetapi telah direncanakan sejak awalnya, agenda strategis ini merupakan amanat dari tanwir di Lampung 2009 dan Muktamar satu abad Muhammadiyah di Yogyakarta sebagai gerakan *amar makruf nahi mungkar* yang akan membawa perubahan yang memiliki efek luas dan mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara (Din Syamsudin, 2012:4). Di dalam rekomendasi tanwir lampung 2009 itu penulis tidak menemukan kata yang eksplisit menyebut gerakan *judicial review* Undang-undang hanya ada beberapa rekomendasi yang secara substansi memiliki arti penegakkan kedaulatan negara dalam bidang sumber daya alam.

Tanwir Lampung 2009 itu bertemakan “Muhammadiyah Membangun Visi dan Karakter Bangsa” yang berlandaskan pada pemikiran bahwa dalam menghadapi perubahan zaman sekarang dan masa yang akan datang Muhammadiyah menghadapi tantangan yang kompleks maka dibutuhkan sebuah transformasi atau kemajuan dalam segala lini dan bangsa ini sedang mengalami krisis multi dimensi, selain krisis pada bidang ekonomi. Bangsa ini mengalami krisis moral, spiritual dan disorientasi hal ini ditunjukkan dari elit politik yang tidak memiliki visi untuk bangsa ini ke depannya, maraknya perilaku korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan dan tidak tegasnya elit bangsa ini dalam menegakkan hukum serta menjaga aset-aset negara agar tidak di ambil oleh pihak asing tapi kenyataanya visi untuk menjaga aset negara itu untuk kemakmuran rakyat tidak terbukti (Proposal Tanwir Lampung, 2009: 1).

Berangkat dari hal diatas, Muhammadiyah melihat bahwa elit bangsa ini memiliki karakter yang lemah hal ini ditunjukkan ketidaktegasan elit ketika sumber daya alam kita diambil oleh pihak asing dan menghadapi berbagai persoalan dengan pihak asing, padahal seharusnya elit bangsa ini menjaga aset bangsa agar harga dan martabat bangsa tidak direndahkan oleh pihak asing, karakter elit kita seharusnya kuat dan tahan banting untuk mencapai cita-cita konstitusi tapi sayangnya karakter yang kuat dan visi jangka panjang itu masih jauh dari harapan rakyat bangsa ini maka pada tanwir ini Muhammadiyah akan membangun visi dan karakter bangsa untuk mencapai cita-cita para pendiri negara ini (Proposal Tanwir Lampung, 2009: 2).

Dalam usaha Muhammadiyah membangun visi dan karakter bangsa itu dapat dilihat dari hasil rekomendasi tanwir Muhammadiyah terhadap pemerintah dan yang lainnya untuk membangun bangsa ini. ada beberapa yang menjadi rekomendasi Muhammadiyah pada bidang visi dan karakter bangsa di tanwir lampung 2009 itu diantaranya:

1. Muhammadiyah mengajak segenap komponen bangsa untuk membangun karakter bangsa yang berkepribadian kuat berdasarkan nilai keimanan, ketaatan beribadah, akhlak mulia/budi pekerti luhur sebagai landasan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, maju dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
2. Muhammadiyah mendesak pemerintah dan pejabat negara agar menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan amanah yang diberikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan meminta pemerintah untuk menindak tegas pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan manipulasi;
3. Muhammadiyah menuntut para pengelola negara untuk menjadikan NKRI sebagai Negara-Pelayan (the servant state) yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sepenuhnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan;
4. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) dan mengajak segenap elemen bangsa untuk mengoptimalkan konsolidasi demokrasi dengan membangun kultur demokrasi yang berkeadaban, egaliter, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi meritokrasi, saling menghormati dan menjunjung tinggi hukum untuk mewujudkan kualitas hidup bangsa;
5. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (sustainable development with meaning) dengan prinsip pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara eko-demokratis, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi moralitas dan kedaulatan bangsa;
6. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyelamatkan aset negara serta mengelola kekayaan dan sumberdaya alam dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang, keseimbangan

lingkungan hidup, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

7. Mengusulkan kepada Pemerintah RI agar K.H. Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai tokoh Bapak Pendidikan nasional.

Rekomendasi Muhammadiyah dalam tanwir ini sangat kuat kepada penguatan internal negara agar mengelola negara ini sebaik-baiknya tetapi dalam rekomendasi diatas, kita bisa melihat tidak ada kata dan langkah Muhammadiyah untuk melakukan *judicial review* walaupun pada point rekomendasi yang ke 5 dan 6 bisa dijadikan landasan yang kuat bahwa rekomendasi itu perlu dipraksiskan dalam bentuk *judicial review*. Pada poin 5 inilah sebagai langkah awal Muhammadiyah itu melakukan kritik kepada negara yang selama ini melakukan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan berpihak kepada rakyat kecil. Sedangkan pada point 6 nya Muhammadiyah menginginkan agar aset-aset negara dikelola untuk kepentingan rakyat karena selama ini kekayaan alam bangsa ini tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya sendiri.

Dalam muktamar satu abad Muhammadiyah di dalam keputusan Muhammadiyah dan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal, penulis tidak menemukan secara eksplisit kata *judicial review* hanya penulis menemukan kata merevisi, agar lebih jelasnya penulis kutipkan secara tak langsung kalimat itu yakni: bahwa Muhammadiyah mendesak pemerintah dengan merevisi UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Berita Resmi Muhammadiyah, 2010: 245).

Tidak ada katanya *judicial review* secara eksplisit bukan berarti agenda ini tidak memiliki landasan karena secara substantif rekomendasi pada tanwir lampung dan keputusan muktamar satu abad Muhammadiyah bisa dijadikan landasan yang kuat untuk meningkatkan peran kebangsaan Muhammadiyah di abad keduanya dengan melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang melanggar konstitusi. Untuk lebih terangnya masalah ini, Ibnu Sina Chandranegara mengatakan bahwa pada muktamar satu abad Muhammadiyah terdapat rekomendasi pada bidang hukum dengan melakukan pengawasan terhadap pasal 33 UUD 1945. Karena pada saat itu terindikasi banyak sekali undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah/DPR yang melanggar konstitusi negara, dengan itu diharapkan Muhammadiyah melakukan pengawasan terhadap pasal 33 UUD 1945 (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara 2016, 25/11/16).

Untuk melakukan pengawasan terhadap Pasal 33 UUD 1945 itu Majelis Hukum dan HAM PP. Muhammadiyah diperintahkan untuk melakukan pengkajian yang mendalam atau penelitian yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya beberapa tim-tim kecil yang diberikan amanah untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap beberapa undang-undang seperti UU. Air, UU. Listrik, UU Minyak dan Gas Bumi, UU. Batu Bara dan UU. Agraria. Setelah setiap tim melakukan pengkajian dan mereka memberikan kesimpulan atas kajian mereka masing-masing maka perlu diambil langkah dan jalan keluar karena banyaknya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi maka dibutuhkan skala

prioritas untuk Muhammadiyah mengujikannya di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pengkajian dan pertimbangan yang mendalam maka dipilihlah UU. Minyak dan Gas bumi dengan alasan bahwa undang-undang ini sangat kuat nuansa liberalisasi, privatisasi dan sangat terang melanggar pasal 33 UUD 1945 (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara 2016. 25/11/16).

Setelah proses pengujian UU. Minyak dan Gas Bumi ini dilakukan dan berjalan, Ketua Umum PP. Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin memberikan *brand* terhadap agenda strategis organisasi Islam ini yang disebut sebagai Jihad Konstitusi yang memiliki arti perjuangan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk meluruskan kiblat bangsa menuju cita-cita konstitusi negara pada khususnya di bidang sumber daya alam dengan metode melakukan pengawasan terhadap produk politik berupa undang-undang yang di masa itu dilakukan terhadap undang-undang sumber daya alam seperti migas, air dan lainnya (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara 2016. 25/11/16).

Pemberian dan penggunaan istilah Jihad Konstitusi oleh Ketua umum PP. Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menunjukkan bahwa perjuangan ormas Islam dalam memberikan kontribusi dan mendorong arah perubahan kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. kata Jihad yang digunakan ini memiliki makna yang sangat dalam dan perjuangan dengan makna Jihad adalah perjuangan yang berani menghadapi resiko apapun bahkan kehilangan nyawa demi tegaknya sebuah nilai luhur dalam kehidupan suatu bangsa. Jihad Konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, terlibatnya ormas

Islam dan beberapa tokoh nasional yang tergabung di dalamnya telah melahirkan sebuah format baru perjuangan dalam ormas Islam di Indonesia khususnya di Muhammadiyah.

Ini merupakan langkah pertama kalinya Muhammadiyah berperan dan mendorong arah pembangunan hukum di Indonesia (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara 2016: 25/11/16). Kalau berdasarkan teorinya Muhammad Chirzin perjuangan Jihad harus dilakukan dalam tiga ranah yang termasuk di dalamnya yaitu: perjuangan dalam bidang ekonomi, politik dan hukum.

Jihad Konstitusi yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah ini semenjak mulai diajukannya gugatan UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012 bukan hanya perjuangan pada tiga area seperti teorinya Muhammad Chirzin tetapi merupakan Jihad yang integratif-fundamentalis yang artinya perjuangan yang sifatnya menyeluruh tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum tetapi sangat menyangkut bidang ekologis dan sosial kemasyarakatan dan perjuangan ini memberikan dampak yang mendasar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia karena undang-undang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan negara kalau undang-undang berwatak kapitalistik jatuh maka akan membuat perubahan langsung dalam penyelenggaraan negara.

Dalam perjalanannya Jihad Konstitusi ini mendapatkan kritikan dari berbagai organisasi gerakan sosial di Indonesia karena perjuangan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah ini dianggap sebagai perjuangan yang sifatnya elitis. Kritikan ini benar-benar tak mendasar padahal perjuangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya merupakan perjuangan kerakyatan dalam ranah konstitusi karena organisasi Islam di Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk mencegah maraknya kebijakan yang berjiwa liberal-kapitalistik dalam proses legislasi nasional. Ibnu Sina Chandranegara mengatakan bahwa yang memandang gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah itu sebagai gerakan yang sifatnya elitis karena dari kaca mata ilmu sosial padahal dari kaca mata ilmu hukum itu, perjuangan yang sangat radikal dan fundamental (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara 2016: 25/11/16).

Jihad Konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini Menurut Prof. Syaiful Bakhri bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang sembarangan dan tak berpihak kepada rakyat banyak, ini sebagai pendidikan kepada pemerintah dan DPR agar setiap keputusan yang mereka buat dipikirkan secara matang dampaknya terhadap kehidupan bangsa secara menyeluruh. Jihad Konstitusi ini sebagai usaha Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya yang dalam istilah Prof. Syaiful Bakhri “mengembalikan kemurnian prinsip-prinsip konstitusi” (wawancara, Prof. Syaiful Bakhri 2016: 28/11/16).

B. Dinamika dan Proses Politik Muhammadiyah dalam Melakukan Jihad Konstitusi Terhadap UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang Minyak dan Gas Bumi ini telah mengalami *Judicial review* sebanyak tiga kali, yang pertama terjadi pada tahun 2003 sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti APhi (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia), Yayasan 324, Solidaritas Nusa Bangsa, SP KEP-FSPSI Pertamina, dan satu orang warga negara melakukan *Judicial review* secara material terhadap beberapa pasal UU. Minyak dan gas bumi ini bahkan dalam permohonannya organisasi masyarakat sipil ini menghendaki dicabutnya UU. Minyak dan gas bumi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 dan www.hukumonline.com 24/02/15: 1).

Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil ini menuai hasilnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 21 Desember 2004 yang mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pemohon yang diterima adalah pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menyerahkan penetapan harga BBM dan gas bumi kepada mekanisme persaingan pasar, Hakim konstitusi dalam hal ini memandang bahwa harus adanya intervensi pemerintah dalam hal penetapan harga BBM dan gas bumi karena ini menyangkut kekayaan alam bangsa Indonesia yang sangat penting dan ini berkaitan dengan kemaslahatan hidup rakyat dan MK juga merevisi pasal 12 Ayat (3) tentang kewenangan MESDM dalam perkara menetapkan badan usaha yang berhak

melakukan eksplorasi dan eksploitasi serta pasal 22 Ayat (1) tentang kewajiban kepada badan usaha agar menyerahkan hasil produksinya sebesar seperempat untuk memenuhi kepentingan rakyat (www.hukumonline.com 24/02/15: 1).

Setelah organisasi masyarakat sipil ini berhasil melakukan *judicial review* terhadap beberapa pasal UU. Minyak dan Gas Bumi ternyata dalam perjalanannya UU ini masih dianggap merugikan nasib rakyat banyak maka dari itu pada 2007 UU. Minyak dan Gas Bumi memasuki fase kedua *Judicial review* di Mahkamah konstitusi yang diajukan oleh sejumlah anggota DPR RI yaitu: Zainal Airifin, Sonny Keraf, Alvin Lie, Ismayatun, Hendarso Hadiparmono, Bambang Wuryanto, Dradjad Wibowo, Tjatur Sapto Edy (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 1).

Dalam permohonannya para anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ini melakukan pengujian terhadap pasal 11 Ayat 2 UU. Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang kontrak kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan. Pada pasal 11 Ayat 2 tentang KKS (Kontrak Kerja Sama) ini DPR tidak memiliki peran melainkan hanya sebagai lembaga yang sifatnya pasif dalam artian DPR hanya diberitahu secara tertulis menyangkut kerja sama yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan padahal kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah itu menyangkut hajat hidup orang banyak atau kepentingan rakyat sehingga Para anggota Dewan ini menganggap pasal 11 Ayat 2 UU. Minyak dan Gas Bumi ini bertentangan dengan pasal 11 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “*Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan*

akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 8).

Para anggota Dewan merasakan bahwa pasal ini telah merugikan kewenangan anggota dewan karena DPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki fungsi untuk mengawasi agar kontrak yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan konstitusi dan kepentingan rakyat. DPR hanya menerima pemberitahuan secara tertulis setelah pemerintah menandatangani KKS dengan kontraktor minyak dan gas bumi. Ini tentunya telah melanggar konstitusi negara tidak hanya pasal 11 Ayat 2 dalam permohonannya anggota Dewan ini juga mengatakan bahwa pasal 11 Ayat 2 UU. Minyak dan Gas Bumi juga bertentangan dengan pasal 20 Ayat 1, Pasal 33 Ayat 3 dan Pasal 33 Ayat 4.

Dalam prakteknya salinan tertulis menyangkut perjanjian pemerintah dan kontraktor yang diberikan oleh pemerintah ke DPR sangat lambat dan cukup lama sebagai contohnya ketika pemerintah sudah menandatangani kontrak kerjasama BP Migas dengan *Lasmo Indonesia Limited and Unocal Muara Bakau Ltd*, telah ditandatangani pada 30 Desember 2002 namun hasil salinannya baru dikirim ke DPR melalui Komisi VIII pada 11 Maret 2004 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 8-9).

Setelah melewati berbagai macam proses persidangan dan pengajuan bukti di Mahkamah Konstitusi akhirnya pada tahun itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota DPR ini tidak memiliki kedudukan *legal standing* dalam pengujian pasal 11 Ayat 2 UU. Minyak dan Gas Bumi karena yang dipermasalahkan itu menyangkut lembaga tidak hak perorangan anggota, dalam hal ini pengajuan *judicial review* menyangkut lembaga tidak bisa hanya diajukan oleh anggota DPR melainkan harus ada kesepakatan atau diparipurnakan dulu di DPR baru bisa mewakili lembaga dengan alasan bahwa anggota DPR ini menggunakan dalil pasal 11 Ayat 2 UUD 1945 yang di dalamnya secara tegas menyatakan persetujuan lembaga bukan oleh anggota (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 97-98).

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi juga mengatakan walaupun anggota DPR ini selaku pemohon memiliki *legal standing* tetap tidak akan dikabulkan karena pasal yang di uji tidak memiliki hukum yang mengikat sehingga kalau ini dihilangkan bisa membuat tidak ada pemberitahuan kepada DPR secara tertulis akan membuat DPR mengalami kerugian lagi baik secara lembaga maupun anggota (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 99).

Setelah anggota DPR mengalami kegagalan dalam melakukan *Judicial Review* pada 2007 itu maka seiring berjalannya waktu UU. Minyak dan Gas Bumi ini pada 2012 Organisasi Sosial Keagamaan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah mengajukan Jihad Konstitusi ke Mahkamah Konstitusi dengan melakukan pengujian undang-undang migas baik secara materil maupun formil.

Judicial Review yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya ternyata berhasil bahkan membuat dihapuskannya BP Migas. Ini tentunya mengejutkan banyak pihak karena selama ini sudah ada usaha yang dilakukan organisasi masyarakat sipil untuk menguji UU. Minyak dan Gas Bumi ini tetapi permohonannya tidak dikabulkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi.

UU Migas yang telah sering diuji oleh berbagai pihak kalau diibaratkan dengan baju maka UU. Minyak dan Gas Bumi ini seperti baju yang telah bolong atau rusak, tidak layak untuk dipakai, dengan dihapuskannya 18 Ketentuan dalam UU. Migas yang menyangkut BP Migas maka ini suatu ikhtiar perjuangan yang bersejarah bagi Ormas Islam di Indonesia memakai istilah Rizal Ramli (www.hukumonline.com 24/02/15: 2).

1. Para Pemohon yang Mengajukan Jihad Konstitusi Terhadap UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Judicial Review UU. Minyak dan Gas Bumi tidak hanya dilakukan oleh Muhammadiyah sendiri tetapi melibatkan 12 Ormas yang terdaftar sebagai pemohon dan 30 tokoh yang ikut menyertakan dirinya untuk melakukan Jihad Konstitusi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Salah satunya UU. Migas ini (www.hukumonline.com, 9/10/16: 1).

Para pemohon yang tergabung dalam gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini yaitu: PP. Muhammadiyah yang diketuai oleh Prof. Din Syamsudin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia yang diwakili oleh Ir. Rahmat Kurnia, PP. Persatuan Islam, PP. Syarikat Islam Indonesia diwakili oleh H. Muhammad Mufti, PP. Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP. Persaudaraan Muslimin

Indonesia, PP. Al Irsyad Al Islamiyah, PB. Pemuda Muslimin Indonesia, AL Jamiyatul Washiyah, Solidaritas Juru Parkir (Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 1-3).

Adapun para tokoh dan warga negara yang ikut serta dalam permohonan *Judicial Review* UU. Minyak dan Gas Bumi ini diantaranya: K.H. Achmad Hazim Muzadi, Drs. H. Amidhan, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Dr. Eggi Sudjana, SH. M.SI, Marwan Batubara, Drs. Fahmi Idris, MH, Moch. Iqbal Sullam, Drs. H. Ichwan Sam, Ir. H. Salahudin Wahid, Nirmala Chandra Dewi M, SH, HM. Ali Karim OEI, SH, Adhie M. Massardi, Ali Mochtar Ngabalin, Hendri Yosodiningrat, SH, Laode Ida, Sruni Handayani, Juniwati, T. Maschun S, Nuraiman, Sultan Saleh, Marlis, Fauziah Silvia Thalib, King Faisal Sulaiman, SH. LL.M, Soerasa, BA, Mohammad Hatta, M. Sabil Raun, Edy Kuscahyanto, S.SI, Yudha Ilham, SH, Joko Wahono, Dwi Saputro Nugroho, A.M Fatwa, Hj. Elly Zanibar Madjid dan Jamillah (Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 3-6).

Keterlibatan banyaknya organisasi Islam sebagai Pemohon dan para tokoh serta warga negara Indonesia setidaknya dalam Jihad Konstitusi ini telah menunjukkan sikap inklusif Muhammadiyah dalam melakukan transformasi sosial khususnya transformasi dalam bidang hukum di Indonesia, dengan keterlibatan 12 Ormas dan 30 Tokoh ini akan memberikan arti yang penting dalam melakukan *Judicial review* undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada tiga alasan mengapa penting aliansi gerakan sosial Islam baru (meminjam istilah Zuly Qodir) ini tercipta yaitu: Pertama, Muhammadiyah bukanlah organisasi yang memiliki

kepentingan langsung kepada UU. Minyak dan Gas Bumi, dengan keterlibatan Ormas Islam dan para tokoh ini untuk memperkuat *legal standing* Muhammadiyah di Mahkamah Konstitusi;

Kedua, Keterlibatan Ormas Islam dan para tokoh ini telah menunjukkan kekuatan persatuan organisasi Islam bisa tercipta setelah lama terfragmentasi oleh kepentingan politik, sekarang mampu bersatu untuk mensukseskan agenda yang menyangkut hajat hidup orang banyak; Ketiga, semakin banyaknya terlibat organisasi Islam dan para tokoh tentunya memberikan daya *pressurise* kepada pemerintah (wawancara, Trisno Raharjo 2016, 14/11/16). Penulis tidak akan menguraikan keterlibatan organisasi Islam disini seberapa jauh dan bagaimana keterlibatan mereka, itu akan penulis uraikan dalam bagian tersendiri.

Untuk proses Jihad Konstitusi ini setelah para Ormas Islam dan para tokoh terlibat sebagai pemohon sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2012 untuk menindaklanjuti agenda ini agar sukses pentingnya kuasa hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus itu memberikan kuasa kepada semua advokat dan pembela umum yang berada dibawah naungan Tim Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP. Muhammadiyah yakni: 1). Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., 2) Drs. Muchtar Luthfi, S.H. Sp.N., 3). Zuhendri Hasan, S.H., M.H., 4) Dwi Putri Cahyawati, S.H. M.H., 5) Najmudin Lawing, S.H. MH., 6) Maryogi S.H. MH., 7) Hendra Muchlis, S.H. MH., 8)Umar Husin, S.H. MH., 9) Feri Angka Sugandar, S.H. MH., 10) Jurizal Dwi, S.H. MH., 11) Noor Ansyari, S.H., 12) Jaja Setiadijaya, S.H., 13) Sutedjo Sapto Lalu, S.H., 14) Ibnu Sina Chandranegara,

S.H., 15) Bachtiar, S.H., 16) Umar Limbong, S.H., (Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 6-7).

2. *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Para Pemohon

Setiap orang yang ingin berperkara atau mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi harus memiliki *legal standing* karena itu merupakan syarat mutlak untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, kalau individu atau kelompok telah memiliki *legal standing* dan memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang maka ia bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi (Harjono, 2008: 176).

Untuk berperkara itu maka pemohon harus memenuhi beberapa syarat/ketentuan agar bisa melakukan permohonan, Rahman dan dkk (2011: 8) memberikan penjelasan apa saja yang menjadi syarat agar pemohon bisa melakukan gugatan atau berperkara di Mahkamah Konstitusi yaitu: 1). Pemohon adalah orang yang dirugikan oleh suatu kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang sudah diimplementasikan; 2). Adanya kepentingan pemohon yang dilindungi oleh undang-undang dasar tetapi diabaikan oleh negara; 3). Hukum kausalitas artinya berlakunya suatu undang-undang akan menjadi sebab dan akibat dirugikannya pemohon; 4). Keputusan Mahkamah Konstitusi bisa memulihkan kerugian para pemohon baik keputusan yang sifatnya menghapuskan pasal-pasal atau ayat-ayat dalam suatu undang-undang yang merugikan para pemohon.

Dalam undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan yang rinci siapa yang dimaksud para pemohon ini, yang merasa haknya telah dirugikan dan diberikan oleh Konstitusi bangsa ini, khususnya dalam Pasal 51 Ayat 1 yang berbunyi: *a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau, d. lembaga negara.* Pasal 51 Ayat 1 ini diperkuat dengan Ayat 2 dan 3 yang memberikan penjelasan pada Pasal 51 Ayat 1 ini. yang mana pada Pasal 51 Ayat 2 berbunyi: *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).*

Sedangkan pada Pasal 51 Ayat 3 nya memberikan penjelasan agar para pemohon menjelaskan tentang suatu undang-undang yang pembentukannya tidak sesuai dengan UUD 1945 dan ada pasal atau ayat yang bertentangan dengan UUD, untuk lebih jelasnya Pasal 51 Ayat 3 ini berbunyi: *dalam permohonannya sebagai yang dimaksud pada Ayat 2, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau, b. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Dalam hal ini, Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya yang sebagai pemohon yang telah diakui oleh negara melalui hukum. memiliki *legal standing* untuk melakukan *Judicial review* UU. Migas di Mahkamah Konstitusi karena Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya sebagai pemohon merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di Indonesia, yang kiprah pencerahannya telah dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik pendidikan, sosial, ekonomi dan politik kebangsaan. Pengajuan untuk melakukan uji materil terhadap UU. Migas ini merupakan amanat organisasi dalam rangka dan usaha untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya-benarnya, salah satu cara itu melalui jalan *Judicial review* undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi (Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 11).

Sedangkan para pemohon lainnya yang sebagai warga negara memiliki *legal standing* dikarenakan hak-hak konstitusional mereka telah dijamin oleh undang-undang dasar yaitu:

- a. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
- b. Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
- c. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”
- d. Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945 “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”

- e. *Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*
- f. *Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”*
- g. *Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945*
 - (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;*
 - (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 11-12).*

Muhammadiyah dan para pemohon lainnya yang sebagai badan hukum privat dan perseorangan mengalami kerugian konstitusional terhadap beberapa Pasal dalam UU. Migas yaitu: Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 12-13). Untuk lebih jelasnya Pasal-Pasal yang digugat oleh para pemohon maka dibawah ini pasal itu penulis sediakan secara lengkap antara lain:

- a. *Pasal 1 angka 19 UU Migas: “Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*
- b. *Pasal 1 angka 23 UU Migas: “Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”*
- c. *Pasal 3 huruf b UU Migas: “Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Migas dan Gas Bumi bertujuan:....(b) Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha wajar, sehat dan transparan”*
- d. *Pasal 4 ayat (3) UU Migas: “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23”*

- e. Pasal 6 UU Migas: “(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 19 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 19; (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan; (a). Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b). Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (c). modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap”.
- f. Pasal 9 UU Migas: “(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; usaha kecil; dan badan usaha swasta; (2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu”
- g. Pasal 10 UU Migas: “(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan Usaha Hilir; (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan usaha Hulu”.
- h. Pasal 11 ayat (2) UU Migas: “Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”
- i. Pasal 13 UU Migas: “(1) Kepada Setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja; (2) dalam hal badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa wilayah pekerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap wilayah kerja”.
- j. Pasal 44 UU Migas: “(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); (2). Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.; (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-

besarnya bagi negara” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 13-14).

Pasal-Pasal diatas itu, merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena Pasal-Pasal dalam UU Migas diatas bersifat “multitafsir dan ambigu/membingungkan” sehingga ini akan menciptakan tidak adanya kepastian hukum dan merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 14-15).

Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya memberikan argumen terhadap setiap Pasal yang digugat antara lain: Pertama, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas yang dalam pandangan para pemohon pasal ini sangat merendahkan martabat bangsa, karena penggunaan sistem kontrak kerjasama dalam kontrak itu kalau terjadi sengketa akan meminta keterlibatan arbitrase internasional untuk memutuskan perkara dengan pihak kontraktor.

Negara yang mewakili rakyat ini kalau kalah dalam bersengketa maka itu artinya kekalahan bagi rakyat Indonesia, Ini tentunya sangat merendahkan martabat bangsa sehingga hak para pemohon dirugikan dan tidak sesuai dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Kedua, Pasal 11 ayat (2) UU Migas ini telah meminggirkan peran DPR dalam menjalankan amanahnya seperti yang telah diamanatkan oleh UUD sehingga pasal ini sangat merugikan hak pemohon yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 A UUD 1945. Kalau permohonan para Pemohon dikabulkan maka akan membuat DPR bisa memaksimalkan perannya untuk mewakili kepentingan rakyat.

Ketiga, Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 ini telah membuat kekayaan alam bangsa ini tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya para Pemohon padahal Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara agar mengelola seluruh kekayaan alam bangsa ini untuk kepentingan rakyat, dengan berlakunya beberapa Pasal ini membuat digunakan untuk kepentingan rakyat tidak terwujud.

Keempat, UU Migas ini melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 telah membatalkan beberapa ketentuan dalam UU Migas akan tetapi keputusan itu tidak “memberikan pengaruh positif” kepada para Pemohon dikarenakan pemerintah membuat peraturan dan kebijakan liberalisasi migas yang masih sering dilakukan sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ditaati dan banyak peraturan yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 itu telah membuat hak konstitusional para Pemohon dirugikan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 15-16).

3. Alasan Muhammadiyah dan Para Pemohon Lainnya Melakukan *Judicial Review* UU. Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang Migas adalah produk hukum yang lahir pasca reformasi dimana terjadi sebuah desakan internasional dalam pembentukannya, desakan internasional ini tidak terlepas dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997, krisis ekonomi telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang membutuhkan bantuan IMF yang merupakan aktor internasional untuk menyelamatkan ekonomi suatu negara yang berada dalam keadaan krisis. Indonesia yang mengalami krisis yang begitu parah, menandatangani dan mengikuti paradigma dan cara IMF untuk menangani krisis yang sedang terjadi, ini sebagai upaya IMF memulihkan ekonomi Indonesia. Bantuan IMF itu ternyata harus dibayar mahal oleh Indonesia, usaha yang dilakukan oleh IMF dari 1997-2004 telah membuat arah kebijakan ekonomi Indonesia di dominasi oleh kebijakan ekonomi yang berwatak neoliberalisme, paham ekonomi seperti ini menghendaki negara melakukan pengetatan fiskal, deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan dan lainnya, selama rentang waktu tujuh tahun hegemoni IMF telah berhasil menancapkan paham neoliberalisme yang sangat dalam di Indonesia (Dodi Mantra, 2011: 181-183, Lepi. T. Tarmidi, 1999: 1-25).

Penanaman paham liberalisme/neoliberalisme itu terwujud salah satunya melalui desakan IMF sebagai aktor internasional atas pembentukan UU. Migas ini, hal ini terbukti melalui *Memorandum of Economic and Finance Policies (Letter of Intent IMF)* yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2000. Yang di dalamnya memuat pasal atau point yang menghendaki agar pemerintah Indonesia

melakukan liberalisasi dalam sektor energi, liberalisasi ini terdapat pada point 80-81 yang mana pemerintah Indonesia akan mengubah pengelolaan Migas dari monopoli oleh Pertamina menuju kepada sistem persaingan. Point 80-81 yang di dalam perjanjian pemerintah Indonesia dan IMF itu berbunyi:

80. In the oil and gas sector, the government is firmly committed to the following actions: replacing existing laws with a modern legal framework; restructuring and reforming Pertamina; ensuring that fiscal terms and regulations for exploration and production remain internationally competitive; allowing domestic product prices to reflect international market levels; and establishing a coherent and sound policy framework for promoting efficient and environmentally sustainable patterns of domestic energy use.

81. The draft oil and gas law that was presented to the previous parliament will be reviewed and resubmitted with a view to its passage during 2000. This law will provide for the establishment of a special purpose agency to allocate acreage and supervise exploration and production contracts; the establishment of an independent agency to regulate monopoly elements of downstream businesses; the enabling of effective competition in the supply of fuels to the domestic market; and the transformation of Pertamina into a limited liability enterprise. In parallel, domestic fuel prices will be progressively increased so as to encourage more efficient energy choices and to phase-out the budget subsidy; toward these ends, an initial increase will be implemented for FY 2000. Low income households will be protected by targeted subsidy schemes that are being developed in close consultation with the World Bank (www.imf.org, 2000: 19).

Pada point 80 dalam perjanjian pemerintah Indonesia dengan IMF telah membuktikan bagaimana kesepakatan pemerintah dengan IMF untuk mendorong arah perubahan kebijakan sektor energi Indonesia, kesepakatan ini sebagai bentuk tekanan internasional terhadap urusan dalam negeri pemerintah Indonesia, kesepakatan ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi yang dikehendaki

oleh Pasal 33 UUD 1945 yang mana kekayaan alam itu seharusnya di kelola oleh negara sendiri untuk kemakmuran rakyat.

M. Hatta Bapak Ekonomi Indonesia menghendaki kalau Indonesia membutuhkan bantuan modal asing, itupun sifatnya hanya sementara tetapi faktanya sampai hari ini semenjak kesepakatan pemerintah dengan IMF telah membuat paradigma ekonomi kerakyatan yang dikehendaki oleh konstitusi harus tergusur oleh prinsip liberalisme/neoliberalisme dalam kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia.

Kebijakan neoliberalisme yang lahir melalui produk hukum sebagai pedoman penyelenggaraan suatu kegiatan ekonomi dalam sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, telah merubah desain politik hukum ekonomi Indonesia, dimana dalam tesisnya Ibnu Sina Chandranegara “konfigurasi politik ekonomi yang liberal telah melahirkan produk hukum yang bersifat liberal”.

Salah satu produk hukum liberal itu ialah UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ini. Lahirnya kebijakan atau produk hukum yang tidak mengandung kebaikan untuk rakyat sebenarnya tidak pantas untuk dikatakan sebagai kebijakan publik maupun produk hukum untuk publik, karena kebijakan publik itu mengandung makna positif artinya bersifat kemajuan dan mementingkan kepentingan masyarakatnya. Kalau produk hukum yang lahir berwatak liberalisme/neoliberalisme seperti UU. Migas ini, tidak pantas untuk dikatakan sebagai kebijakan publik melalui produk hukum publik dan ini dapat

dikatakan sebagai bentuk kejahatan dalam kebijakan publik yang berupa produk hukum (Riant Nugroho, 2015).

Kejahatan kebijakan ini sebenarnya tidak hanya dalam bentuk UU. Minyak dan Gas Bumi, masih banyak undang-undang yang lahir bertentangan dengan konstitusi dan seperti halnya kejahatan terhadap pembuatan undang-undang marak terjadi negeri ini. Sebagai buktinya banyaknya produk hukum yang menganut paham liberalisme/neoliberalisme di Indonesia, Muhammadiyah sendiri mengidentifikasi ada sekitar 115 undang-undang yang menabrak konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di bumi pertiwi ini seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat (Anita Yossihara, 2015: 35).

Undang-undang yang menabrak konstitusi dan diidentifikasi sebagai desakan internasional maupun pesanan asing dalam pembentukannya diantaranya: UU. No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, UU. No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU. No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, undang-undang yang dalam proses pembentukannya terdapat desakan internasional maupun pesanan asing di dalamnya memiliki nuansa yang sangat kental dengan paham liberalisme/neoliberalisme, paham itu bercirikan membuka sistem persaingan bebas, tidak adanya sistem proteksi dan monopoli negara, dan lainnya (Laili Bariroh, 2012:211).

UU. Migas inilah salah satu bukti yang paling nyata bagaimana pemerintah Indonesia mengikuti perjanjiannya dengan IMF untuk membentuk undang-undang baru yang pada akhirnya melahirkan UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang bertawak liberal/neoliberalisme. Menurut Hikmahanto Juwana (2005: 24-36) suatu undang-undang diberlakukan setidaknya terdapat dua faktor di antaranya: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari: a. mencapai tujuan pembangunan nasional; b. menggantikan ketentuan yang telah usang; c. merespon kebutuhan masyarakat; d. memenuhi keinginan memiliki hukum modern; e. menciptakan iklim investasi yang kondusif; f. menjawab tantangan era globalisasi; g. pemenuhan persyaratan utang atau hibah luar negeri; h. pemenuhan kewajiban perjanjian internasional; i. untuk mendukung kekuasaan sedangkan faktor eksternal itu terdiri dari: a. melindungi investor; b. membuka akses pasar Indonesia lebih luas; c. melakukan harmonisasi hukum Indonesia; d. memastikan pembayaran utang; e. merespon kebutuhan masyarakat.

Kalau meminjam teorinya Hikmahanto Juwana dapat dikatakan bahwa UU. Migas ini dibentuk sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi perjanjian internasional dengan IMF dan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari IMF untuk dana pembangunan di Indonesia. Sehingga bantuan dari perjanjian IMF itu harus dibayar mahal oleh pemerintah Indonesia dimana akhirnya membuat monopoli bergeser kepada oligopoli internasional. Karena sejak berlakunya UU. Migas ini telah mengubah paradigma pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia yang tidak hanya diusahakan lagi oleh perusahaan

negara melainkan telah ada sistem persaingan dimana perusahaan asing boleh melakukan kegiatan usaha hulu maupun hilir.

Selain itu, di dalam UU. Migas ini sangat memuat ketentuan perjanjian pemerintah Indonesia dengan IMF yang dilakukan pada 20 Januari 2000, ketentuan yang dimasukkan dalam UU. Migas ini seperti pada point 81 dimana pemerintah Indonesia akan mengubah Pertamina menjadi Perseroan terbatas, ketentuan point 81 itu dimasukkan pada Pasal 60 UU. Migas ini, di dalam Pasal 60 itu berbunyi: *“Pada saat undang-undang ini berlaku: a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi perseroan (persero) dengan Peraturan Pemerintah; b. Selama persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal yang penting lainnya yang diperlukan; c. Saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.* Tekanan internasional ini ternyata sangat kuat dalam pembentukannya sampai setiap point yang terdapat dalam *Memorandum of Economic and Finance Policies (Letter of Intent IMF)* yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2000 tersebut dimasukkan pemerintah Indonesia ke dalam setiap pasal-pasal dalam UU. Migas ini khususnya point nomor 80-81.

Berdasarkan fakta-fakta itulah Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya memandang bahwa pembentukan hukum yang tidak menjiwai Pancasila dari awal pembentukannya telah bertentangan dengan konstitusi negara dan desakan internasional ini melalui IMF sebagai bukti usaha aktor internasional agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi dalam pengelolaan Migas, berkat diberlakukannya UU. Migas ini usaha aktor internasional tersebut mengalami keberhasilan dan telah berdampak secara fundamental terhadap pengelolaan Migas di Indonesia, yang dulunya pengelolaan dilakukan oleh BUMN (Pertamina) sebagai simbol negara tapi sekarang telah beralih kepada oligopoli internasional yang mana ini sangat bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki agar negara mengelola seluruh kekayaan alamnya untuk kemakmuran rakyat bukan dikelola oleh korporasi yang sangat jelas telah melanggar amanat konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 17-18).

Pandangan para Pemohon di atas, merupakan pandangan secara pengujian formil sedangkan pandangan Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya secara materil seperti dalam dokumen permohonannya di Mahkamah konstitusi yang penulis kutip dari (Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 : 18-27) ada dibawah ini:

1. Pasal UU Migas Merendahkan Martabat Bangsa

Para pemohon dalam hal ini menguji Pasal 6 UU Migas yang sebagai berikut:

- (1) *Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 19 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19;*
- (2) *Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit membuat persyaratan: (a). Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b). Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (c). modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap”;*

Pendefinisian Pasal diatas ada pada Pasal 1 angka 19 UU Migas yaitu:

“Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Ekplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kalimat pada “atau bentuk kontrak kerja sama lain” pada Pasal 1 angka 19 menurut para Pemohon telah menimbulkan multitafsir dan menciptakan ketidakpastian hukum sehingga ini akan bersifat bias, tentunya sangat bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945 karena kalimat yang bersifat multitafsir akan mengakibatkan bisa digunakan sesuai kepentingan siapapun yang bisa merugikan kepentingan rakyat. untuk lebih jelasnya terkait substansi yang dipermasalahkan para Pemohon terhadap kalimat lainnya penulis kutipan secara langsung dari dokumen Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Frase “atau dikendalikan melalui Kontrak Kerjasama” menunjukkan adanya penggunaan sistem kontrak yang multitafsir dalam pengendalian pengelolaan migas nasional. Keadaan demikian ini maka akan melekat asas-asas hukum kontrak yang bersifat umum yang berlaku dalam hukum kontrak yakni: asas keseimbangan dan asas proporsionalitas kepada negara. Asas keseimbangan yang dinyatakan oleh Herlien Budiono sebagai (i) asas yang bersifat etikal sehingga keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, dan (ii) asas keseimbangan sebagai asas yuridikal dan justice, maka ketika suatu kontrak berkonstruksi tidak seimbang bagi para pihak maka kontrak

tersebut dapat dinilai tidak seimbang. Asas Proporsionalitas menurut Sogar Simamora di dalam disertasinya mengemukakan bahwa adanya kewajiban setimpal sepenanggungan”(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 19).

Ini dalam pandangan para Pemohon sangat jelas merendahkan martabat bangsa apalagi dalam melakukan kontrak kerja sama negara diwakili oleh BP Migas dalam melakukan kontrak dengan korporasi atau swasta yang apabila kalau terjadi perselisihan maka para pihak korporasi akan mengajukan perseketaan kepada arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yang kalau dalam keputusan arbitrase internasional itu negara kalah maka ini tentunya membuat rakyat Indonesia mengalami kekalahan, ini bagi para Pemohon sangat merendahkan martabat bangsa.

Para Pemohon dalam hal ini menginginkan agar Migas dikelola oleh BUMN tetapi tidak tunggal oleh Pertamina karena agar penguasaan negara terhadap sumber daya alamnya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi sehingga para Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia tidak merasa dirugikan terhadap undang-undang Migas ini.

2. Lahirnya BP Migas dari UU Migas ini

Badan Pelaksana Migas lahir dari Pasal 4 ayat (3) UU Migas ini yang berbunyi; *“Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23”*. Pasal ini telah membuat konsep tambang menjadi tidak jelas, ini disebabkan karena BP Migas sebagai representasi negara dalam mengatur migas secara keseluruhan mulai

dari menandatangani kontrak, mengontrol dan mengendalikan cadangan dan produksi migas seperti yang tertuang di dalam Pasal 44 UU Migas yaitu:

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);*
- (2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya akam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;*
- (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
 - (a). memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;*
 - (b). melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama*
 - (c). mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;*
 - (d). memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;*
 - (e). memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;*
 - (f). melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama*
 - (g). menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara”.*

Keberadaan BP Migas yang diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 44 UU Migas sangat menyalahi dan melanggar konstitusi negara khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang dimana makna dikuasai negara itu menjadi kabur dan BP Migas seharusnya tidak bisa terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas dikarenakan BP Migas hanyalah Badan Hukum Milik Negara bukan Badan Usaha Milik Negara, BP Migas dalam hal ini tidak memiliki alat seperti tanker, sumur, kilang dan SPBU bahkan BP Migas tidak bisa untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.

3. BP Migas Tidak Mempunyai Komisaris dan Korupsi

Badan Pelaksana Migas sebagai representasi pemerintah dalam mengelola energi nasional tidak mempunyai komisaris atau pengawas sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan kekuasaan yang tak terbatas padahal kita tahu “kekuasaan yang besar dan tidak terbatas akan cenderung korup”. BP Migas dalam hal ini memiliki kecacatan secara struktur kelembagaannya dan kekuasaan yang besar tadi telah memberikan dampak terhadap pembebanan *cost recovery* yang tak mempunyai batas sehingga ini membuat negara mengalami kerugian yang besar.

Kerugian negara ini akibat korupsi yang terjadi di dalam Badan Pelaksana Migas yang berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara mengalami kerugian 1.7 miliar setiap harinya. Data dari BPK 2000-20008 negara mengalami kerugian yang besar dikarenakan masalah *cost recovery* ini berjumlah RP. 345.996 triliun rupiah sehingga kerugian negara yang besar ini karena pembenan *cost recovery* yang tidak tepat, sangat merugikan rakyat.

4. Liberaliasi dalam Pasal 3 Huruf b UU Migas

Pasal 3 huruf b UU Migas berbunyi: “*Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Migas dan Gas Bumi bertujuan:(b) menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha dan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akutanbel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.* Pasal ini bagi para Pemohon masih mengadopsi spirit liberalisme dalam pengolahan migas sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan Pasal 28 ayat (2) pada tahun 2003 tentang ditetapkannya harga Migas berdasarkan mekanisme pasar akan tetapi Mahkamah Konstitusi

belum menghapuskan Pasal 3 huruf b yang merupakan pasal jantung dalam UU Migas, oleh karena itu para pemohon meminta agar Hakim Konstitusi menghapuskan pasal ini.

5. Badan Usaha Milik Negara harus Bersaing dalam Mengelola Migas

Pada Pasal 9 UU Migas yang berbunyi: *“(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; usaha kecil atau badan usaha swasta; (2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu”*.

Pasal ini telah membuat BUMN harus bersaing dinegerinya sendiri dengan perusahaan asing padahal BUMN yang merupakan perwakilan negara dan rakyat bangsa ini harus bisa mengelola sumber kekayaan energi di negeri ini secara menyeluruh untuk kemakmuran rakyat sehingga Pasal 9 ini sangat bertentangan dengan Konstitusi negara dalam hal ini Pasal 33 ayat (2) dan (3) dikarenakan konstruksi Pasal 9 ini telah melemahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

6. Kedaulatan Negara yang Terampas

Dalam UU Migas ini ada Pasal yang membuat kedaulatan negara kita terampas dikarenakan Pasal itu telah membuat Badan Usaha Milik Negara harus melakukan pemecahan organisasi sehingga negara tidak bisa melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam melalui BUMN. Itu adalah Pasal 10 UU Migas yang berbunyi: *“(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan usaha hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir; (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan usaha*

Hulu”. Dan Pasal 13 UU Migas berbunyi: “(1) kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja; (2) dalam hal badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap menggunakan beberapa wilayah kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap wilayah kerja”.

Pasal 10 dan Pasal 13 UU Migas telah memberikan keuntungan terhadap korporasi karena konsepsi yang dibangun oleh Pasal ini ialah sebuah konsep persaingan yang terbuka dalam hal ini akan berdampak terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi 2003 tentang penetapan harga tidak kepada mekanisme pasar akan tetapi dengan keberadaan Pasal 10 dan 13 UU Migas akan membuat keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diimplementasikan secara riil dan sistem yang dibangun pasal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Konstitusi dan Keputusan Mahkamah Konstitusi 2003.

7. Tidak Terlibatnya DPR dalam Melakukan KKS

Di dalam UU Migas DPR hanya bersikap pasif dan tidak bisa terlibat untuk melakukan pengawasan terhadap Kontrak Kerja Sama yang dilakukan oleh pemerintah sehingga Pasal 11 ayat (2) UU Migas telah membuat DPR tidak bisa mewakili kepentingan rakyat dalam bidang pengawasan. Pasal 11 ayat (2) UU Migas ini menyatakan “*Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*”.

DPR dalam UU Migas ini hanya berfungsi sebagai tembusan sehingga ini mengingkari kedaulatan rakyat ini karena DPR sebagai representasi rakyat tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya menerima pemberitahuan tertulis tersebut padahal dalam Pasal 20 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur di dalam pasal-pasal lain Undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas; (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur di dalam undang-undang”.

Keberadaan Pasal 11 ayat (2) ini telah melanggar Pasal 20 A tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 33 UUD 1945, seharusnya DPR selaku perwakilan rakyat terlibat sebagai bentuk tugasnya yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan untuk memastikan agar setiap perjanjian yang dibuat oleh pemerintah benar-benar untuk kepentingan rakyat, karena perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan dampak kepada kehidupan rakyat secara keseluruhan.

Pengujian Pasal 11 ayat (2) UU. Migas yang diuji oleh Muhammadiyah dan dkk ini memang sedikit mengandung kontradiksi dan menjadi pertanyaan kenapa Muhammadiyah memandang DPR perlu dilibatkan dalam KKS atau meminta persetujuan DPR setiap KKS akan dilaksanakan padahal tahun 2007 keputusan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa kalau Pasal 11 ayat (2) UU. Migas ini dihapus akan membuat DPR akan kehilangan haknya untuk mengawasi, mengingat pengujian Pasal 11 ayat (2) UU. Migas ini sebelumnya

sudah dilakukan oleh beberapa anggota DPR tetapi tidak dikabulkan oleh Hakim Konstitusi.

Bagi penulis DPR tidak perlu terlibat dalam setiap KKS, dengan menerima pemberitahuan tertulis itu sebagai bentuk DPR untuk mengawasi, kalau memang disetiap KKS DPR merasa ada yang merugikan rakyat bisa menggunakan hak interpelasinya kepada pemerintah menyangkut KKS dengan kontraktor, *Judicial Review* Pasal 11 ayat (2) UU. Migas yang dilakukan DPR pada 2007 menunjukkan anggota DPR mengejar kepentingan politis tertentu bukan lagi untuk mengawasi kepentingan rakyat.

Muhammadiyah mengujikan Pasal 11 ayat (2) UU Migas ini dikarenakan penyusunan dan pengkajian yang dilakukan tim kuasa hukum Muhammadiyah, berangkat dari pengujian yang dilakukan oleh pihak-pihak sebelumnya terhadap UU. Migas ini dinyatakan oleh Ibnu Sina Chandranegara, disini tidak ada kepentingan yang menunggangi pengujian Muhammadiyah dan dkk terhadap Pasal 11 ayat (2), mengingat Muhammadiyah berangkat dari idealismenya agar setiap kontrak penting untuk mendapatkan persetujuan DPR agar setiap KKS yang dilakukan betul-betul sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat.

Walaupun sejumlah Pemohon yang tergabung dengan Jihad Konstitusi ini, ada yang pernah menjadi anggota DPR seperti AM. Fatwa dan dua anggota DPD yakni: Laode Ida dan Juniwati T. Maschun tetapi Muhammadiyah menguji Pasal 11 ayat (2) ini murni berangkat dari landasan pengujian sebelumnya dan tidak menjadi batu loncatan untuk pihak tertentu ini seperti

yang dikatakan oleh Trisno Rahardjo bahwa Muhammadiyah yang mengkonsep semuanya dari awal dan keterlibatan para Pemohon lainnya sesuai dengan visi Muhammadiyah (wawancara, 14/11/16).

Berdasarkan landasan diatas, Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya berkesimpulan bahwa UU Migas telah meruntuhkan kedaulatan negara dalam bidang energi, kedaulatan negara dalam bidang ekonomi dan hukum. Keberadaan UU Migas telah membuat kekayaan energi bangsa ini dinikmati oleh orang asing bukan oleh rakyatnya, padahal seharusnya pemerintah menjalankan amanat konstitusi agar kekayaan yang ada di perut bumi Indonesia ini digunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa ke depannya.

Negara seharusnya berdaulat dirumahnya sendiri bukan tunduk kepada tamu yang merampas kekayaan bangsa ini, kalau penulis meminjam bahasa Tan Malaka “Tuan rumah takkan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X.2012 :26-27).

Maka dari itu para Pemohon dengan ini berharap kepada Mahkamah konstitusi agar menggunakan palu konstitusi itu untuk menegakkan keadilan dalam hal ini diartikan sebagai palu yang akan membatalkan UU Migas sesuai dengan tuntutan para Pemohon dan membatalkan Undang-undang yang bertentangan dengan hukum tertinggi bangsa ini (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X.2012 :26-27).

4. Pemerintah Sebagai Oposisi dan Tekanan Dari Luar Negeri Terhadap Gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi UU Migas ternyata tidak mendapatkan sambutan yang gembira khususnya dikalangan pemerintahan, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya harus menghadapi tantangan yang berat tetapi segala tekanan yang terjadi tidak membuat organisasi Islam ini goyah untuk melakukan transformasi dalam bidang hukum dan menegakkan nilai-nilai konstitusi bangsa agar bangsa ini berjalan di rel yang semestinya.

Pemerintah dalam merespon *Judicial review* UU Migas yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya mengambil sikap sebagai oposisi dan memberikan tekanan melalui lembaga negara seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, BPH Migas dan BP Migas. Tekanan ini sebagai bentuk sikap oposisi pemerintah dengan mempertanyakan apa yang menjadi kepentingan Muhammadiyah padahal Muhammadiyah tidak memiliki urusan yang menyangkut energi khususnya Migas, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dipertanyakan apa yang menjadi kepentingannya untuk melakukan gerakan ini dan secara *legal standing* pemerintah mempertanyakan *legal standing* Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya yang dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk menguji UU Migas ini (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16).

Selain tekanan dari pemerintah, Muhammadiyah juga mendapat tekanan secara diplomatis dari duta-duta besar negara lain, tekanan yang diberikan ke Muhammadiyah tentunya berbeda dengan tekanan terhadap gerakan sosial yang berkicampung di wilayah praksis kemasyarakatan langsung seperti gerakan pembebasan lahan, yang akan mendapatkan ancaman, intimidasi bahkan kekerasan dari militer sebagai alat negara untuk mencapai tujuannya.

Gerakan *Judicial* ternyata akan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar walaupun dalam bentuk ekspresi bahasa yang sifatnya diplomatis namun Muhammadiyah harus berhadapan dengan negara lain. Tekanan dari aktor luar negeri ini melalui para diplomat dinyatakan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Majelis Hukum dan Ham sebagai berikut:

“Pada saat itu banyak sekali yang menemui Pimpinan Muhammadiyah dan menemui saya secara pribadi bahwa saya dipanggil oleh kedutaan besar dipertanyakan mengenai relevansinya antara pengujian undang-undang itu dengan Muhammadiyah, apa hubungannya organisasi dibidang keagamaan. Sehingga melakukan tekanan seperti itu. Tekanan itu berupa agar Muhammadiyah tidak melakukan Jihad Konstitusi lagi. Saya kemudian termasuk ke dalam daftar yang di list oleh CIA dan itu yang kemudian menjadi akibat hal semacam itu juga hingga saat ini. Kedutaan besar itu cukup diwakili oleh kedutaan besar Amerika Serikat, kalau kemudian wartawan atau media asing, kalau intelligent datang lebih banyak dari Inggris, Amerika Serikat juga ada, kemudian dari Jerman. Masing-masing mereka menghendaki agar proses demokratisasi di bidang sumber daya energi seharusnya tetap berjalan sebagaimana mestinya gak bisa kemudian dicegah oleh karena Muhammadiyah semata” (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16).

Gambar. 3.1



(Foto: Pertemuan Diplomat Amerika dengan Ketua Majelis Hukum dan Ham PP. Muhammadiyah, Prof, Syaiful Bahkri, Ibnu Sina Chandranegara, dan Robert Blake selaku Diplomat Amerikadan tubaguseru. Dok. Ibnu Sina Chandranegara).

Tekanan yang dilakukan oleh aktor internasional itu sebagai langkah mereka untuk mengamankan kepentingan mereka di Indonesia karena industri migas negeri ini dikuasai oleh asing lebih dari 80 % sehingga kalau Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini berhasil akan mengganggu kepentingan bisnis negara tersebut. Karena akan menciptakan ketidakpastian untuk melakukan investasi disektor migas kalau undang-undang migas ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dihapusnya BP Migas ini akan membuat aktor-aktor tertentu yang selama ini bisa menikmati kekayaan energi bangsa ini sendiri sedang terganggu oleh upaya Muhammadiyah.

Tidak ingin kepentingannya terganggu aktor internasional itu melakukan tekanan secara massif kepada Muhammadiyah dengan mengundang ketua tim dan sekretaris tim Muhammadiyah, dalam hal ini undangan yang paling sering itu datang dari kedutaan besar Amerika Serikat sebanyak empat kali. Undangan itu pada awalnya bersifat silaturahmi tapi kemudian mulai membicarakan bagaimana kelanjutan bisnis mereka di Indonesia (wawancara, Noor Ansyaria. 1/12/16).

Upaya yang dilakukan aktor internasional itu sebagai usaha untuk menjamin agar kelangsungan bisnis mereka tetap aman karena tujuan Jihad Konstitusi Muhammadiyah pada awalnya tidak menginginkan perubahan secara langsung dalam hal ini melakukan nasionalisasi aset-aset negara, karena kalau begitu akan menciptakan situasi politik dan ekonomi yang kacau bahkan bisa membuat aktor internasional merasa terancam kepentingan bisnisnya, Muhammadiyah melalui Jihad Konstitusi undang-undang migas ini, ingin melakukan perubahan secara evolusi dalam hal pengelolaan migas dan perbaikan sistem hukum agar secara penuh bernuansa merah putih.

Banyaknya tekanan yang terjadi itu tidak membuat Muhammadiyah ingin menghentikan langkahnya dalam menegakkan kedaulatan ekologis, walaupun tekanan itu terus terjadi, Prof Syaiful Bakhri sebagai ketua tim Jihad Konstitusi memberikan gambaran bagaimana dinamika pengujian UU Migas ini. Beliau mengatakan bahwa:

“wartawan asing bertanya ke saya, peneliti asing dan beberapa doktor dari Australia tanya saya bahkan Deputy politik dan ekonomi kedutaan besar Amerika Serikat datang kesini. Kita hanya dialog saja, apa yang saya sampaikan apa adanya. Saya tidak mau masuk ke wilayah politik. Itu dinamisasi karena mereka melihat ada implikasinya undang-undang itu

dibubarkan dengan perusahaan-perusahaan asing mereka miliki. Ngak, perusahaan asing boleh silahkan tapi undang-undang ini tidak boleh lagi menganut rezim-rezim itu. Harus ada kesempatan dari perusahaan dan Pertamina diperbanyak, tidak boleh Pertamina satu saja. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi begitu harus dipatuhi” (wawancara, Prof. Syaiful Bakhri, 28/11/16).

Dinamika yang terjadi tidak hanya itu bahkan sampai pasca keputusan Mahkamah Konstitusi ketidakpuasan pemerintah melakukan kritikan yang bersifat serangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini dikatakan langsung oleh Prof Syaiful Bakhri. Dia mengatakan:

“Setelah keputusan itu mereka (Kementerian ESDM dan BP Migas) juga melalui media sosial menyerang juga, yang diserang bukan hanya kita tetapi hakim-hakimnya. Bahwa mengerti apa mereka mengenai industri migas (wawancara, Prof. Syaiful Bakhri, 28/11/16).

Sikap pemerintah yang sangat opisisi itu menunjukkan bahwa kepentingan mereka begitu terganggu dan usaha yang kuat mereka lakukan untuk mempertahankan status quo mereka dengan keberadaan UU Migas sebagai sumber hukum pengelolaan migas di Indonesia. Dengan Gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah inilah awal pembaharuan dalam hukum Migas bisa dimulai akhirnya.

5. Bukti-Bukti Yang di Ajukan Oleh Kuasa Hukum Muhammadiyah di Persidangan Mahkamah Konstitusi

Dalam melakukan *Judicial Review* alat buktisecara hukum hal yang sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan pengujian baik secara formil maupun materil. Ibnu Sina Chandranegara mengatakan bahwa dengan alat bukti yang telah

teruji validitasnya akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan Jihad Konstitusi Muhammadiyah (wawancara, 25/11/16).

Dengan Keberadaan alat bukti itu akan memperkuat posisi dan pandangan pemohon bahwa Pasal-Pasal dalam suatu undang-undang itu telah melanggar konstitusi dan merugikan para Pemohon. Dalam hal ini Muhammadiyah melalui kuasa hukumnya telah memainkan peran yang sangat maksimal sekaligus strategis, karena peran yang dilakukan kuasa hukum Muhammadiyah dalam menyiapkan bukti itu sangatlah sulit. Kuasa hukum Muhammadiyah inilah orang-orang yang rela berjuang dengan sekuat tenaga untuk menegakkan prinsip konstitusi bangsa, melalui perannya sehingga mereka dapat dikatakan sebagai syuhada Islam kotemporer yang melakukan Jihad Berkemajuan untuk pembaharuan dalam bidang hukum di Indonesia.

Bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Muhammadiyah ketika di Mahkamah Konstitusi penulis dapatkan sendiri ketika hadir dalam Seminar yang bertemakan “Mendesain Politik Hukum Migas Yang Merah Putih” di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekretaris Hukum dan Ham PP. Muhammadiyah dalam hal ini mengatakan ada beberapa bukti yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu: (1). Bahwa UU Migas ini terbentuk berdasarkan desakan internasional melalui keterlibatan lembaga negara Amerika Serikat, dalam makalahnya beliau mengutip bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada saat itu, akan penulis kutipkan dibawah ini bagaimana keterlibatan dan dorongan dari USAID untuk mendorong liberalisasi sumber daya alam di negeri ini.

“USAID telah membantu merancang draf RUU Migas yang diserahkan kepada DPR pada Oktober 2000. RUU ini akan meningkatkan persaingan dan efisiensi dengan mereduksi peran Pertamina di bidang eksporasi dan produksi. Sektor migas yang lebih efisien akan menurunkan harga dan meningkatkan kualitas produk bagi konsumen, meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki kualitas udara. USAID akan terus bekerja untuk menyusun peraturan pelaksanaan dari UU Migas.

Untuk projek tahun 2001, USAID menganggarkan dana sebesar US\$850,000 untuk menyokong NGO dan universitas untuk mengembangkan program peningkatan kesadaran dan dukungan atas keterlibatan pemerintah lokal dan publik terhadap isu-isu sektor energi termasuk penghapusan subsidi energi dan pengurangan bensin bertimbal.

Pasang surut kemauan politik untuk mereformasi sektor energi akan menjamin penyesuaian terhadap tujuan ini. Pengangkatan seorang reformis berorientasi swasta sebagai dirut Pertamina baru pada tahun 2000 (Baihaki Hakim-pen) akan memuluskan kemajuan dari agenda reformasi tersebut.

USAID bekerja bahu membahu dengan Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia untuk melaksanakan reformasi sektor energi. Bantuan USAID menambah bobat bantuan ADB sebesar US\$20 Juta untuk program reformasi sektor kelistrikan, dalam mana para konsultan USAID memainkan peran dalam manajemen proyek dan perencanaan. ADB dan USAID bekerja bareng menyusun RUU Migas pada 2000. Melengkapi usaha USAID, World Bank mengadakan *kajian komperensif di sektor migas, kebijakan harga dan memberikan asistensi kepada PLN untuk melaksanakan restrukturasi keuangan dan perusahaan. Bersama USAID, Kanada dan ADB membantu Indonesia mengembangkan rencana aksi mengurangi bensin bertimbal dan mereduksi gas buang semua transportasi. Bantuan teknis USAID dalam menyusun RUU Migas mempercepat pengesahan RUU ini pada Oktober 2001 yang akan meningkatkan kompetisi dan efisiensi dengan mengakhiri monopoli Pertamina. Pelaksanaan dari UU ini akan meningkatkan kualitas produk untuk konsumen, meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki kualitas udara. USAID mendesak pemerintah Indonesia untuk mengesahkan UU ketenagalistrikan yang baru untuk meningkatkan efisiensi, memperkenalkan regulasi yang mandiri dan membuka pasar kelistrikan bagi persaingan” (USAID Dalam Ibnu Sina Chandranegara, 2016:9-10).

Bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Muhammadiyah ini telah menunjukkan betapa cacatnya proses legislasi di republik ini, aktor internasional lebih menjadi penentu dengan kekuatan kapitalnya untuk menentukan bagaimana desain produk hukum yang lahir dinegeri ini, bangsa ini sedang berada dalam

kebangkrutan moral politik yang luhur sehingga desakan aktor internasional itu tidak mampu dibendung sehingga UU Migas ini telah menimbulkan implikasi yang nyata berbahaya bagi masa depan sumber daya alam di Indonesia. Implikasi yang riil itu dikatakan oleh Ibnu Sina Chandranegara. Dia mengatakan:

“Pembelakuan UU Migas membawa implikasi yang luas bagi masa depan pengembangan industri migas nasional. Liberalisasi yang menafasi jantung UU Migas telah mereduksi kontrol negara terhadap cadangan dan produksi migasnya. Dengan merombak Pertamina sebagai perseroan biasa, negara telah kehilangan alat, yang berupa badan usaha, untuk menguasai, mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi pendayagunaan sumber daya migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menyerahkan penguasaan negara atas sumber daya migas kepada Badan Pelaksana (BP) yang bukan badan usaha sama sekali tidak menjamin kontrol negara terhadap barang publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. Memberikan wewenang kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) untuk mengatur kegiatan hilir migas telah mengorban skala usaha vertikal terpadu yang lebih terbukti bisa menjamin kepentingan nasional, sebagaimana diamanatkan kepada Pasal 33 UUD 1945” (Ibnu Sina Chandranegara, 2016: 11).

Dengan keberadaan UU Migas inilah negara tidak memiliki kedaulatan di negerinya sendiri, sebuah produk hukum yang tak bernuansa merah putih telah membuat dampak yang merugikan kehidupan rakyat, negara tidak mampu untuk membangun lembaga yang pasti secara integrasi agar industri migas nasional mampu mandiri dan memenuhi amanat konstitusi.

Di implementasikannya UU Migas ini telah membuat tugas dan fungsi negara tidak lagi sebagai pelayan rakyat yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tetapi negara telah menjadi pelayan pasar padahal kekayaan yang ada di bumi pertiwi ini seharusnya dinikmati oleh rakyat, penetapan harga dengan mekanisme pasar telah menunjukkan pemerintah tidak memiliki keberpihakan

terhadap rakyat kecil. Ketika BBM dinaikkan pemerintah mengikuti sistem pasar yang berjalan bukan berdiri dengan menetapkan harga sendiri. Itu adalah bukti bahwa negara tidak memiliki kedaulatan terhadap sumber daya alamnya sendiri (Ibnu Sina Chandranegara, 2016: 11). (2) UU Migas ini dari awalnya berpedoman pada Pasal Konstitusi yang salah atau keliru, hal ini terdapat di dalam konsideran mengingat di dalam UU Migas yang berpedoman pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang telah mengalami perubahan pada amandemen kedua UUD 1945, yang dalam faktanya Pasal itu tidak pernah mengalami perubahan sedikitpun. Yang ada hanya tambahan terhadap Pasal 33 dengan ayat (4) dan (5) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012).

Ini menjadi sebuah pertanyaan besar untuk pemerintah ketika itu mengajukan Draf RUU Migas ini seperti tidak melakukan pengkajian dengan cermat dan teliti padahal kita tahu betapa banyak ahli-ahli yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyiapkan Draf rancangan suatu undang-undang. Kecacatan hukum inilah seharusnya dijawab oleh pemerintah kepada publik, kita seperti meragukan apakah benar UU Migas ini dibuat oleh anak bangsa yang telah berpengalaman mengabdikan untuk bangsanya tetapi melakukan kesalahan yang fatal dalam konsideran mengingat itu dalam UU Migas. Padahal amandemen UUD 1945 menggunakan sistem adendum yang artinya setiap pasal lama akan diikuti dengan pasal yang diubah.

6. Keterangan dan Tanggapan Pemerintah Terhadap Pasal-Pasal Yang Diujikan Oleh Muhammadiyah di Persidangan Mahkamah Konstitusi

Pemerintah dan DPR sebagai *policy maker* dalam setiap pengujian suatu undang-undang, dalam hal ini pengujian UU Migas memiliki posisi untuk memberikan keterangan terkait pasal dan bagaimana bangunan filosofi, sosiologis dan yuridisnya menyangkut UU Migas ini. Dua lembaga ini memiliki kewajiban untuk menanggapi terkait pasal-pasal yang diujikan oleh para Pemohon. Pemerintah dan DPR pada pengujian UU Migas yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Para Pemohon lainnya, menyangkut sikap dan bagaimana posisi mereka dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi hal ini dikatakan oleh Ibnu Sina Chandranegara. Dia mengatakan:

“Dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan DPR mereka tidak menjadi lawan. Mereka alat informandum dalam hukum tata negara di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR hanya diminta keterangannya sebagai pembentuk undang-undang tetapi karena yang membuat itu adalah mereka. Boleh donk mereka mempertahankan itu. Mengakibatkan dalam hal keterangannya bertentangan seolah berlawanan padahal itu informasi yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal perumusan undang-undang yang kemudian hendak diuji artinya Pemerintah saat itu berposisi sebagai pemberi keterangan terkait pembentukan tetapi keterangannya yang bertentangan dengan Pemerintah. yang jelas bertentangan ialah ahli ataupun saksi yang dihadirkan oleh Pemerintah. Notabene merupakan bagian dari BP Migas. Ada banyak ahli itu sampai Pak Al-Murba, beliau merupakan orang BP Migas yang sangat kontra dalam pengujian undang-undang ini. Sidang memakan waktu enam bulan, terus sampai keputusan memakan waktu satu tahun. Jihad Konstitusi ini memakan waktu dari 2010 sampai 2014, sudah 4 tahun. Tidak terasa ya itu sudah berlangsung 4 (empat) tahun” (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16).

Posisi pemerintah sebagai pemberi keterangan terkait pengujian yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan aktor lainnya sangatlah penting walaupun ada aktor dari pemerintahan yang mengambil sikap kontra terhadap gerakan judicial Muhammadiyah, itu menjadi suatu kewajiban. Karena setiap pembaharuan yang

dilakukan oleh gerakan sosial akan mengundang sikap yang membuat aktor tertentu mengambil sikap berlawanan bahkan berusaha untuk mencegah itu. Dalam setiap sejarah perubahan sosial itu telah dibuktikan di seluruh dunia. Hanya saja yang perlu menjadi pertanyaan kita seberapa oposisikah aktor-aktor yang kontra itu?. Sikap oposisi itu telah penulis jelaskan diatas bagaimana sampai keputusan Mahkamah Konstitusi pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, BPH Migas dan BP Migas mengambil sikap oposisi itu.

Pada bagian ini, kita hendak melihat bagaimana keterangan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang memberikan penjelasan dan tanggapan menyangkut pasal-pasal yang diuji. Pemerintah sebagai pembuat UU Migas memberikan keterangan secara garis mendasarnya di persidangan Mahkamah Konstitusi, yang dimulai dengan tiga landasan suatu undang-undang dibuat. Keterangan pemerintah ini penulis ambil dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 57-79 sebagai berikut:

1. UMUM

Di dalam Konstitusi UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan *“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”* dan ayat (3) menyatakan *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Pasal 33 ayat (2) dan (3) ini merupakan amanat sekaligus sebuah kewajiban bagi negara agar kekayaan alam yang ada di bumi pertiwi ini, baik di udara, laut, darat,

harus dikuasai oleh negara agar bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Terutama menyangkut Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya vital sekaligus strategis. Selama ini telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBN, untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan kegiatan industri dan ditengah tantangan global.

Pemerintah dan DPR sebagai wakil rakyat membentuk UU Migas dengan tujuan dan cita-cita konstitusi bangsa, agar pengelolaan Migas di Indonesia memiliki pegangan hukum yang bisa merubah dan melakukan penataan terhadap pengelolaan Migas. UU Migas ini dibentuk dengan tujuan yaitu: *a. menjamin terlaksananya dan terkendalinya pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital; b. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing; c. meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang besar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia; d. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.*

UU Migas ini di dalamnya telah memuat ketentuan yang sifatnya substansial menyangkut pengelolaan Migas. Mengingat Migas sebagai energi kekayaan yang dimiliki oleh negara. Dalam pelaksanaannya yang diserahkan kepada pemerintah yang mengatur Kegiatan Usaha Hulu melalui sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah agar Migas bisa dikelola dengan efisien. Di

bentuknya badan ini agar fungsi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pengatur, Pembina dan pengawas agar bekerja lebih efektif dan untuk Kegiatan Usaha Hilir diberikan kepada Badan Usaha setelah mereka mendapatkan izin dari pemerintah, badan yang dibentuk oleh pemerintah itu bernama BP Migas dan BPH Migas.

Karena usaha Migas ini membutuhkan biaya yang besar, teknologi canggih, sumber daya manusia kompeten dan memiliki resiko tinggi maka pemerintah dan DPR telah menyepakati dalam UU ini untuk menggunakan bentuk Kontrak Kerja Sama Migas yang cocok untuk Indonesia ialah Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*). Pemerintah dan DPR memilih Kontrak Bagi Hasil ini dengan alasan agar kegiatan usaha Migas ini tidak membebani negara ketika dilakukannya eksplorasi maka negara tidak akan dirugikan karena kerugian dan biaya ditanggung oleh kontraktor kalau Migas itu tidak ditemukan dan kontraktor harus menyediakan biaya, sumber daya manusia dan teknologi.

2. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pasal-Pasal Yang Diajukan oleh Para Pemohon

Muhammadiyah dan dkk, dalam permohonannya menguji pasal-pasal dalam UU Migas yang dianggap bertentangan dengan konstitusi bangsa. Pasal itu diantaranya: Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas. Pemerintah selaku pembuat undang-undang dalam hal ini, akan memberikan keterangan menyangkut pasal-pasal yang diujikan oleh para

Pemohon yang pertama mulai dari Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum menyangkut makna “kontrak kerja lainnya” sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Dengan pandangan itu maka Pemerintah menanggapi itu dengan penjelasan dibawah ini.

a. Dalam pandangan Pemerintah Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas telah menciptakan kepastian hukum. Di karenakan yang dimaksud kontrak kerja lainnya itu seperti kontrak jasa yang artinya pemerintah hanya membayar jasa kontraktor yang telah melakukan operasi minyak dengan uang dan hasilnya menjadi milik pemerintah. Hal ini berbeda dengan kontrak bagi hasil yang dimana pemerintah dan kontraktor berbagi hasil dari Migas ini pada kegiatan usaha hulunya. Pemilihan jenis kontrak bagi hasil ini dengan pertimbangan bahwa kegiatan usaha hulu Migas ini membutuhkan biaya yang tinggi, resiko yang besar dan teknologi yang canggih, pemerintah tidak ingin agar kegiatan usaha hulu Migas ini membenani APBN. Kalau ada kerugian dalam kegiatan usaha hulu maka akan ditanggung oleh kontraktor, pemerintah tidak dirugikan.

Sedangkan untuk wilayah kerja yang memiliki resiko relatif kecil pemerintah telah menggunakan kontrak jasa agar memberikan keuntungan kepada negara secara keseluruhan. Selain itu menyangkut pemaknaan dikuasai oleh negara yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dalam UU Migas ini, diberikan kepada negara, negara memberikan konsep kuasa pertambangan kepada pemerintah dan selanjutnya hak penguasaan

itu pemerintah serahkan kepada badan usaha/usaha tetap untuk melakukan eksplorasi, yang mana penandatanganan kontrak dilakukan oleh BP Migas. Untuk semua ketentuan dan syarat melakukan kontrak ditetapkan oleh pemerintah, untuk memberikan kejelasan yang lebih pasti sebenarnya menyangkut kontrak bagi hasil atau kontrak kerja sama lainnya telah terdapat di dalam Pasal 6 ayat (2) UU Migas yang mengatur syarat-syarat dalam berkontrak. Pasal 6 ayat (2) UU Migas ini menyatakan: *a). Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan; b). Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana; c). Modal dan resiko ditanggung oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.* Untuk memperkuat persyaratan ini, di dalam Pasal 11 ayat (3) UU Migas dalam melakukan kontrak kerja sama terdapat 17 kewajiban yang harus dimasukkan dalam setiap pemerintah melakukan kontrak. Dengan alasan itu bagi pemerintah Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

- b. Para Pemohon dalam permohonannya juga mengangap bahwa keberadaan BP Migas yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 44 UU Migas telah membuat BP Migas memiliki kedudukan setara dengan negara dan mereduksi makna dikuasai negara yang tercantum pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Sehingga keberadaan BP Migas membuat konsep kuasa pertambangan menjadi tidak jelas maka dari itu pemerintah akan memberikan penjelasan. Pemerintah membentuk

BP Migas berdasarkan amanat dari UU Migas dengan beberapa pertimbangan yaitu: Pertama, BP Migas dibentuk untuk melaksanakan amanat pemerintah bukan untuk “mengalihkan kuasa pertambangan”, dengan adanya BP Migas yang memiliki wewenang untuk melakukan kontrak kerjasama dengan kontraktor sehingga dalam melakukan kontrak dengan kontraktor negara tidak memiliki posisi yang setara dengan pihak yang berkontrak. Ini dengan tujuan untuk menghindarkan negara kalau ada terjadi masalah perdata dalam melakukan kontrak kerjasama dengan kontraktor; Kedua, adanya BP Migas ini agar BUMN seperti Pertamina berfokus untuk melakukan pengolahan kegiatan usaha Migas dengan prinsip ekonomi yang efisien dan kalau pengendalian dan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas ini diberikan kepada Pertamina, ini akan membuat cita-cita pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) tidak terwujud dikarenakan Pertamina sebagai badan usaha yang bergerak untuk mendapatkan profit.

Keberadaan BP Migas ini netral sebagai perwakilan pemerintah dalam berkontrak dengan pihak kontraktor dan BP Migas ini ada untuk mengelola Migas agar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan ini maka bagi pemerintah apa yang dinyatakan oleh para Pemohon tidak benar.

- c. Para Pemohon menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya pada 2003 telah membatalkan Pasal 28 ayat (2) UU Migas tetapi bagi para Pemohon keputusan Mahkamah Konstitusi itu belum

memutuskan Pasal jantungnya UU Migas yakni: Pasal 3 huruf b yang menyatakan: “menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha dan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan”. Pemerintah menganggap bahwa Pasal 3 huruf b ini mengatur tentang kegiatan usaha hilir Migas dan tidak ada hubungannya dengan Pasal 28 ayat (2) UU Migas yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya 2003. Karena Pasal 28 ayat 2 UU Migas itu mengatur penetapan harga Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme pasar sedangkan pemerintah telah membentuk beberapa peraturan dibawah UU Migas tentang penetapan harga Migas oleh pemerintah.

Sedangkan maksud dari Pasal 3 huruf b untuk membuka persaingan usaha pada kegiatan usaha hilir agar tidak ada monopoli, membuka kesempatan bisnis kepada seluruh perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha hilir pada Migas. Dengan begitu Pasal 3 huruf b ini justru memberikan jaminan terhadap penyediaan dan distribusi Migas untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini pemerintah tetap bisa melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan penetapan harga minyak dan gas bumi melalui pemberian izin usaha kepada perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

- d. Para Pemohonan dalam permohonannya beranggapan bahwa Pasal 9 UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Karena dalam Pasal 9 tersebut membangun paradigma pemikiran yang

melemahkan bentuk penguasaan negara terhadap sumber daya alam di bumi pertiwi ini yang menyangkut hidup seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah akan memberikan penjelasan menyangkut Pasal 9 UU Migas ini. Pasal 9 UU Migas ini sebenarnya dimaksudkan agar setiap perusahaan nasional memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan usaha hulu, sedangkan untuk Pertamina dalam UU Migas dan peraturan lainnya akan diberikan keistimewaan tetapi sesuai dengan amanat UU Migas bahwa Pertamina harus berubah menjadi persero dan harus melakukan kontrak kerjasama dengan BP Migas. Di dalam PP. Nomor 35 Tahun 2004 pada Pasal 104 huruf k kewajiban Pertamina dan anak perusahaannya kepada negara sebesar 60 %. Ketentuan ini istimewa hanya kepada Pertamina karena perusahaan lainnya membayar lebih besar dari itu.

Sedangkan pada Pasal 55 PP. No. 35 Tahun 2004 Pertamina bisa meminta kepada Menteri untuk mendapatkan wilayah terbuka dan tidak ikut melalui mekanisme lelang tetapi dengan persyaratan 100 % saham Pertamina dimiliki oleh Negara.

- e. Para Pemohon juga beranggapan bahwa Pasal 10 dan Pasal 13 UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dengan alasan bahwa Pasal 10 dan Pasal 13 UU Migas ini telah menciptakan pemecahan BUMN baik secara vertikal dan horizontal dan menciptakan manajemen yang *mutatis muntandis* akan membuat biaya dan keuntungannya masing-masing sehingga keberadaan Pasal 10 dan Pasal 13 UU Migas ini telah mendegradasi kedaulatan negara secara ekologis atau sumber daya alam.

Pemerintah akan memberikan penjelasannya menyangkut Pasal yang diujikan oleh para Pemohon itu. Pemerintah melakukan *unbuilding* ini dengan alasan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, karena kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi ini berbeda dan pemerintah melakukan itu dengan tujuan agar kontraktor yang melakukan kegiatan usaha hulu bisa berfokus untuk melakukan eksplorasi secara optimal sedangkan pada kegiatan usaha hilir ini bersifat bisnis sehingga pemisahan dilakukannya pemisahan itu agar penerimaan negara pada kegiatan usaha hulu tetap optimal. Pemerintah mengatur Badan Usaha atau Badan Usaha tetap hanya diberikan satu wilayah kerja agar biaya operasi dan pajak tidak bisa disatukan dengan wilayah kerja lainnya, pemerintah melakukan ini agar pendapatan negara tetap optimal.

f. Para Pemohon menganggap bahwa Pasal 11 ayat (2) UU Migas termasuk ke dalam perjanjian internasional sehingga akan memberikan dampak yang luas bagi kehidupan rakyat dan akan membebani keuangan negara, dengan begitu harus mendapat persetujuan dari DPR selaku perwakilan rakyat untuk mengawasi agar setiap perjanjian yang dilakukan tidak merugikan rakyat. Berdasarkan dalil-dalil argument para Pemohon maka pemerintah akan memberikan penjelasan maksud Pasal 11 ayat (2) UU Migas ini. Pemerintah berpandangan bahwa yang dimaksud perjanjian internasional itu seperti yang tercantum pada Konvensi Winna tahun 1969 yang memberikan definisi perjanjian internasional sebagai perjanjian antar negara atau organisasi internasional. Kaitannya dengan Pasal 11 UUD yang

memberikan penjelasan dimana Presiden sebagai kepala negara apabila menyangkut hubungan dengan negara lain, kalau dikaitkan dengan kewenangan klasik yang dimiliki oleh negara seperti menyatakan perang, perdamaian dan membuat perjanjian internasional maka pemerintah memandang bahwa kalau dikaitkan dengan hak prerogatif maka secara tafsir hukum ini menjadi tidak tepat kalau kontrak kerja sama Migas dikategorikan ke dalam Pasal 11 UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini sebagai subjek bisnis bukan sebagai negara dengan kedaulatan. Pemerintah juga tidak sependapat dengan para Pemohon yang menyatakan bahwa kontrak kerja sama migas termasuk ke dalam perjanjian internasional yang harus mendapatkan persetujuan DPR, bagi pemerintah kontrak kerja sama tergolong keperluan data. DPR selaku pembentuk undang-undang haknya sudah terpenuhi ketika persetujuan setiap Pasal dalam UU Migas dan dengan adanya Pasal 11 ayat (2) UU Migas ini telah memberikan kejelasan hukum kepada DPR untuk mewakili kepentingan rakyat dan pasal ini telah memberikan batasan yang jelas kepada pemerintah untuk melakukan kontrak dengan aktor internasional.

7. Pandangan Ahli-Ahli Dari Muhammadiyah di Persidangan Mahkamah Konstitusi

Di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi keberadaan ahli-ahli sangatlah penting untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon dalam hal ini Muhammadiyah dan dkk, bagaimana peran dan fungsi para ahli yang diundang

oleh Muhammadiyah untuk memberikan pandangannya terkait minyak dan gas bumi ini dikatakan oleh Noor Ansyaria. Dia mengatakan:

“Kalau ahli itu kan adalah pihak yang dimintai keterangannya secara independen untuk menerangkan apa yang terjadi dengan tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Karena dibutuhkan keterangan ahli, orang yang bisa memaparkan keadaan sebenarnya, bagaimana kontrak-kontrak itu. Bagaimana intervensi asing terhadap eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Kalau lebih banyak menguntungkan asing apa sih yang harus dipertahankan lagi dan keikutsertaan ahli ini sangat membantu. Mereka sebagai pakar menjelaskan, kita kan juga tidak tahu tentang minyak dan gas. Bagaimana tentang runtuhnya negara, mereka para ahli menjelaskan runtuhnya negara eropa itu karena minyak dan gas bumi. Kedatangan ahli ini tidak di danai. Mereka juga datang dengan senang hati menjelaskan. Kita memberikan surat mohon untuk hadir kepada mereka untuk memberikan keterangan. Ya sudah. Fasilitas buat mereka yah makan bersama” (wawancara, 1/12/16).

Keterlibatan para ahli ini karena keterpanggilan mereka secara ikhlas dan tulus untuk memberikan pandangan mereka tentang masalah migas secara menyeluruh telah membuktikan bahwa para pakar ini bisa dikatakan sebagai intelektual kolektif seperti yang dikatakan oleh Piere Bourgieu, dalam teorinya Boergieu menjelaskan bahwa intelektual kolektif adalah intelektual yang memiliki kemandirian berfikir dan bersikap kritis serta memiliki keberpihakan kepada kebenaran maupun penindasan (Arizal Mutahir, 2011).

Keberpihakan mereka terhadap gerakan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya sebagai upaya untuk mereformasi sektor migas agar bisa memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat ini menjadi sangat esensial karena kaum intelektual kolektif ini seperti yang dikatakan Boergieu memiliki otoritas untuk merefleksikan suatu realitas itu apa adanya sehingga keberadaan mereka akan memperkuat

permohonan para Pemohon. Para ahli yang terlibat memberikan pandangannya terkait permohonan para Pemohon yaitu:

a. Dr. Kurtubi

Di dalam pandangan Kurtubi setidaknya ada empat alasan yang mendasari kenapa UU Migas ini bertentangan dengan konstitusi, empat alasan itu yaitu: Pertama, Eksistensi UU Migas telah menghilangkan kedaulatan negara.

Karena UU Migas ini telah membuat kedudukan negara setara dengan kontraktor hal ini disebabkan pola hubungan *business to government* yang artinya negara sejajar dengan pihak kontraktor, ini tentunya membuat negara kehilangan kedaulatannya terhadap Migas. Kalau *hubungannya business to business* maka negara akan berada diatas pihak yang berkontrak, pola hubungan ini akan membuat kedaulatan negara tidak hilang dan negara bisa mengatur minyak dan gas bumi tanpa ada persetujuan dari kontraktor.

Kedua, UU Migas ini merugikan negara secara keuangan. Di karenakan Migas ini tidak dikelola dengan cara yang benar hal ini disebabkan karena BP Migas selaku perwakilan pemerintah dalam berkontrak dan mengelola migas ketika minyak dan gas bumi sudah dihasilkan, yang berdasarkan sistem kesepakatan kontrak negara akan menerima hasil minyak sebesar 85 %. Hasil yang diterima oleh negara ini BP Migas tidak bisa melakukan penjualan secara langsung kepada pihak yang ingin membelinya sehingga harus melibatkan pihak ketiga. Ini tentunya akan memberikan keuntungan kepada pihak ketiga hal ini menyebabkan negara tidak menerima keuntungan secara maksimal. Kalau ini di jual oleh BUMN akan mendatangkan keuntungan

negara yang lebih besar dan efisien. Untuk gas bumi negara menerima sebesar 60 % dan 40 % untuk kontraktor yang diselenggarakan oleh pihak asing.

Ketiga, UU ini ini membuat pengelolaan minyak dan gas bumi tidak terintegrasi karena adanya pemisahan antara kegiatan usaha disektor hulu dan hilir sehingga UU ini memisahkan struktur perusahaan minyak milik negara dan struktur industri minyak negara padahal model unbundling ini tidak dikehendaki oleh konstitusi negara kita dan jelas model ini bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi padahal hasil penelitian telah menunjukkan pengelolaan secara integrasi jauh lebih baik.

Keempat, UU ini membuat pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi tidak efisien dikarenakan hal ini disebabkan oleh cost recovery dimana negara harus mengembalikan biaya eksplorasi, biaya eksploitasi dan lainnya kepada kontraktor melalui negara dalam hal ini diwakili oleh BP Migas padahal kita tahu BP Migas tidak memiliki komisaris sehingga tidak adanya pengawasan terhadap BP Migas. Ini sangat merugikan negara.

b. Dr. Ichsanudin Noorsy

Meluasnya ekspansi modal ke Indonesia telah menyebabkan mendominasinya investasi asing padahal investasi asing ini di dalam tesis konferensi meja bundar akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya investasi asing ini akan menciptakan konflik baik ranah sosial maupun ranah bisnis. Keberadaan investasi asing telah membuat keuntungan beralih keluar dan pasar di dalam negeri akan dibanjir oleh produk-produk impor. Pola hubungan bisnis ke pemerintahan yang memiliki

arti negara setara dengan kontraktor akan membuat pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan negosiasi ulang. Ahli memandang bahwa pembentukan UU Migas ini dari sejak awalnya sudah bermasalah dikarenakan pembentukannya di dorong oleh US Departement energy bekerjasama dengan World Bank dan lembaga lainnya. Hal ini menyebabkan akhirnya pemerintah harus mendatangi perjanjian hutang luar negeri yang ditandatangani oleh Boediono.

UU Migas ini membuat penyerahan harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan pasar bebas hal ini telah dibuktikan baik melalui *blueprint* yang dibuat oleh Kementerian ESDM tentang pengelolaan energi nasional dimana di dalam *blueprint itu* memuat kendala, strategi dan program untuk menuju pada pola mekanisme pasar bebas, pembuatan blueprint itu berdasarkan pada Perpes 5 Tahun 2006 dan Indonesia pernah ditagih janjinya untuk mencabut subsidi oleh Sekjen OECD dengan alasan pertumbuhan ekonomi dan *purchasing power*.

c. Kwik Kian Gie

Di dalam pandangan pemerintah menaikkan harga BBM itu dengan landasan untuk menyelamatkan APBN agar tidak mengalami defisit atau dalam bahasa yang sangat di dramatisir agar APBN tidak jebol. Ini adalah anggapan yang sangat tidak benar, karena berdasarkan hitungan dan laporan keuangan negara dari hasil minyak malahan memperoleh keuntungan walaupun sudah dikurangi subsidi dan lainnya. Keuntungan *netto* itu sebesar 96, 8 trilion. Pemerintah menaikkan BBM ini tentunya dengan pertimbangan

yang sangat berpihak kepada mekanisme pasar bebas, ini sangat merugikan bagi rakyat Indonesia, kalau kita tahu bahwa 90 % minyak kita dikuasai oleh asing.

d. Irman Putra Sidin

Ahli berpandangan dalam rangka untuk menjaga amanah penguasaan negara terhadap kekayaan alam yang ada di Indonesia maka dibutuhkan mekanisme pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh lembaga legislatif dengan tujuan agar setiap kontrak kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah itu mengandung kebaikan untuk rakyat. Ketika pemerintah ingin berkontrak harus dulu berkonsultasi dan minta persetujuan DPR karena sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat harus menjaga agar makna penguasaan negara itu tetap terjaga dan keterlibatan DPR ini memiliki batasan tertentu baik dalam bidang pengaturan, pengelolaan, pengawasan dan lainnya.

e. Margarito Kamis

Ahli berpandangan bahwa di dalam konsideran UU Migas ini telah memuat dasar materi yang salah, menyangkut Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Padahal kita tahu amandemen UUD 1945 dari tahun 1999 sampai 2002 tidak mengubah pasal-pasal itu. undang-undang ini dipertanyakan keabsahannya, kalau sudah salah pedomannya. Sesuatu yang legitim secara politik belum tentu absah secara hukum. Karena legitimasi berlandaskan pertimbangan politik sedangkan legalitas berpedoman pada pertimbangan hukum. Kecacatan dasar materi ini telah membuat dipertanyakannya para pembentuk undang-undang ini secara konstitusional.

Selanjutnya ahli memandang bahwa DPR hanya di fungsikan sebagai lembaga yang hanya menerima pemberitahuan ini tidak pantas secara konstitusional, seharusnya posisi DPR bukan sebagai tempat konfirmasi melainkan sebagai tempat dimintanya persetujuan dalam melakukan kontrak, kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dengan kontraktor asing sangat mempertaruhkan kedaulatan negara.

f. Rizal Ramli

UU Migas ini dari awal pembentukannya di danai oleh USAID yang memiliki tujuan agar liberalisasi dalam dunia minyak dan gas di Indonesia terjadi, undang-undang yang dibentuk dibiayai oleh aktor internasional biasanya akan membuat persyaratan dan akan ditawarkan dengan pinjaman, hal ini tentunya sangat berbahaya untuk sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis. Penetapan harga minyak dan gas bumi seharusnya ditentukan oleh pemerintah bukan menggunakan mekanisme pasar yang bertentangan dengan konstitusi bangsa.

Kalau pemerintah ingin menaikkan harga berdasarkan pasar seperti di Amerika dan lainnya maka pemerintah harus menaikkan pendapatan rakyat Indonesia, bukan hanya mengikuti harga internasional tanpa peningkatan pendapatan rakyat. Selain itu ahli memandang bahwa fungsi DPR cukup diberitahukan secara tertulis tidak perlu setiap kontrak harus meminta persetujuan DPR.

Kalau UU Migas ini hapuskan maka ahli menyarankan agar dibentuknya sistem dua pola terkait pengelolaan minyak dan gas bumi artinya dibentuk

dua perusahaan untuk bersaing mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia agar memberikan kesejahteraan untuk rakyat dan pemerintah dalam hal ini jangan terlalu mengagungkan investasi asing karena negara yang maju seperti Jepang tidak menggunakan pinjaman luar negeri.

8. Pandangan Ahli-Ahli Dari Pemerintah di Persidangan Mahkamah Konstitusi

Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan untuk memperkuat keterangannya terhadap undang-undang yang diujikan oleh Muhammadiyah dan dkk, terhadap pasal-pasal UU Migas, mendatangkan para ahli-ahli untuk memberikan pandangan keahliannya apakah pasal-pasal yang diujikan oleh para Pemohon bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Ahli-ahli yang didatangkan oleh pemerintah itu mulai dari Dr. Ir. Rachmat Sudibyo, Prof. Dr. Erman Rajagukguk, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana dan L. Purba. Kesaksian para ahli ini akan penulis sediakan dibawah ini yang tercatat dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 sebagai berikut:

a. Dr. Ir. Rachmat Sudibyo

Pemerintah sebagai kuasa pertambangan memiliki kewenangan untuk mengatur kekayaan migas di Indonesia, kekayaan itu bisa pemerintah gunakan selama untuk kemakmuran rakyat, kewenangan pemerintah disini menetapkan wilayah kerja dan untuk melaksanakan pengendalian maka pemerintah membentuk Badan Pelaksana.

Badan ini memiliki tugas untuk memberikan syarat terkait setiap ketentuan dan perasyarat kepada pemerintah sesuai pengalaman mereka. Sedangkan untuk

model kontrak kerja sama pemerintah menggunakan model kontrak bagi hasil yang telah lama diterapkan di Indonesia yang mana pembagian hasil produksi yang dilakukan oleh kontraktor, disini pemerintah tidak mengeluarkan biaya dan cost recovery.

Pasal 6 ayat (2) UU Migas memiliki makna yang sangat penting agar penguasaan negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 konstitusi terjaga, yang mana pemerintah sebagai pemilik sumber daya alam, pemerintah yang melakukan pengendalian manajemen, badan pelaksana mengendalikan usaha migas sesuai amanat pemerintah, terkait modal dan segala resiko akan ditanggung oleh kontraktor.

Menyangkut wilayah kerja, kontraktor boleh memiliki wilayah kerja lebih dari satu dengan syarat, kontraktor harus membentuk badan hukum baru yang berbeda sebagai contoh PT Cevron Riau atau PT Cevron Selat Makasar. Pemisaha ini dengan tujuan agar pendapatan negara tetap maksimal dan dalam hal ini kontraktor juga tidak boleh menggunakan keuntungan yang di dapat pada suatu wilayah kerja eksplorasi untuk wilayah kerja lain.

Selain itu, ahli juga berpandangan bahwa pemerintah tidak memecah usaha hulu dan hilir, setiap kontraktor boleh berpartisipasi semuanya yang terpenting mendapat izin dan memiliki modal. Pemerintah dalam hal ini hanya memiliki penguasaan pada kegiatan usaha hulu dan untuk usaha hilirnya, pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pembinaan. Pasal 9 ayat (1) mengatur kegiatan usaha hilir dan hulu, untuk siapa aktor yang boleh terlibat tercantum

pada Pasal 5 angka 1 yang dimana tidak ada monopoli terhadap BUMN agar diberikannya kesempatan kepada setiap pihak untuk bersaing.

b. Prof. Dr. Erman Rajagukguk

Ahli berpandangan bahwa UU Migas ini tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 apalagi menyangkut peluang yang diberikan UU Migas untuk keterlibatan korporasi dan modal asing dalam pengelolaan Migas karena pemerintah Indonesia tidak memiliki modal untuk melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi secara langsung. Dengan begitu keterlibatan korporasi internasional dan modal asing tidak bertentangan dengan konstitusi, mengingat usaha minyak dan gas bumi membutuhkan biaya yang besar, teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang kompeten, untuk melakukan eksplorasi saja memiliki resiko yang tinggi sehingga kalau menggunakan APBN akan membuat APBN negara terbebani maka dari itu sesuai dengan setiap ketentuan dalam UU Migas bahwa dalam kegiatan eksplorasi itu apabila tidak ditemukan minyak dan gas bumi maka pemerintah tidak dirugikan, semua kerugian akan ditanggung oleh kontraktor.

Para Pemohon yang tergabung dalam Gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah melakukan pengujian terhadap beberapa Pasal UU Migas diantaranya: Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 UU Migas yang mana dalam pandangan ahli pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Dengan beberapa alasan yaitu: Pertama, Pasal 1 angka 19 yang dimana frase kontrak kerja sama lainnya yang dimaksud ialah kontrak jasa dan kontrak lainnya untuk melakukan penggalian kembali terhadap sumur minyak lama dan hasilnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat; Kedua, Pasal 1 angka 23 tentang Badan Pelaksana yang dibentuk berdasarkan konstitusi negara yang memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengelola minyak dan gas bumi, Ketiga, Pasal 3 huruf b menyangkut persaingan usaha sehat, wajar dan transparan sudah diatur di dalam UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Ketiga, Pasal 4 ayat (3) yang memuat pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang merupakan diterapkannya UUD 1945; Keempat, Pasal 6 yang memuat kontrak kerjasama sebagaimana maksud Pasal 1 angka 23 tidak bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi implementasi UUD 1945 yang telah memuat syarat-syarat pemerintah dalam berkontrak dan untuk melakukan pengaturan, pengelolaan dalam hal minyak dan gas bumi; Kelima, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 tidak bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi telah memberikan amanah kepada negara untuk mengatur, mengelola dan melakukan pengawasan untuk kepentingan rakyat.

c. Prof. Dr. Hikmahanto Juwana

Kontrak kerjasama dalam UU Migas seperti yang di dalilkan oleh para Pemohon termasuk ke dalam perjanjian internasional sebagaimana Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Ahli berpandangan bahwa kontrak kerja sama ini tidak merupakan subjek hukum internasional melainkan kontrak perdata. BP Migas

dalam hal ini yang melakukan berkontrak dengan kontraktor asing kalau ada sengketa bisa diselesaikan dengan dua cara yaitu: Pertama, mencari mufakat; Kedua, apabila tidak tercapai kesepakatan bisa dibawa ke pengadilan atau arbitrase. Bagaimana kalau sengketa ini dibawa ke arbitrase internasional yang dimana BP Migas harus bersengketa diluar negeri. Ahli berpendapat bahwa posisi BP Migas bukan sebagai representasi negara melainkan hanya sebagai badan hukum publik, apabila BP Migas kalah maka itu bukanlah kekalahan bagi negara dan termasuk merendahkan martabat bangsa melainkan sebagai subjek hukum perdata yang tidak membawa martabat bangsa.

d. L. Purba

Usaha minyak dan gas bumi bukanlah usaha yang membutuhkan waktu yang sebentar, untuk kegiatan eksplorasi membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 tahun, belum lagi produksi dan untuk memastikan apakah minyak dan gas yang ada dalam suatu wilayah bisa dikomersil atau tidak, produksi memakan waktu 10 sampai 20 tahun, karena usaha minyak dan gas bumi ini membutuhkan waktu panjang dan modal yang tinggi dan lainnya.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengatur agar usaha ini bisa mendatangkan kemakmuran untuk rakyat, yang mana sekarang wilayah kerja mengalami peningkatan yang tahun 2002 sebesar 107 dan pada tahun 2012 sudah mencapai 293 wilayah kerja.

Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakannya membentuk BP Migas yang berlandaskan UU Migas dan PP. No. 40 Tahun 2002. BP Migas dalam hal ini telah menjalankan fungsinya untuk mengendalikan dan

mengawasi serta segala kebijakan pemerintah, yang setiap kerjanya BP Migas selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah dan DPR khususnya yang membidani urusan energi, BP Migas di era otonomi daerah ini juga berkoordinasi secara maksimal karena keputusan tidak lagi terpusat di Jakarta. Setiap kontrak dan tugas yang dijalankan BP Migas selalu diawasi baik secara audit yang dilakukan oleh berbagai pihak.

9. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Kemenangan Awal Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Setelah melewati berbagai dinamika yang terjadi Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya yang tergabung dalam agenda Jihad Konstitusi Muhammadiyah akhirnya memperoleh keputusan tanggal 05 November 2012, para Hakim Konstitusi telah memutuskan permohonan para Pemohon atas pengujian pasal-pasal dalam undang-undang minyak dan gas bumi yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi tanggal 13 November 2012. Keputusan ini termuat dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Dalam keputusan ini Hakim Konstitusi tidak menerima permohonan para Pemohon keseluruhannya tetapi hanya sebagian yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Hakim Konstitusi setidaknya berawal dari masalah kedudukan hukum para Pemohon (*Legal Standing*). Para Pemohon ini dalam pandangan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan hukum karena sebagai organisasi yang bergerak untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan sebagai perorangan warga negara sehingga tergolong ke dalam warga negara dan

kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 96-97).

Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya hanya menerima permohonan Muhammadiyah dan dkk yang menyangkut pasal-pasal yang mengatur tentang Badan Pelaksana Migas dikarenakan bagi Hakim Konstitusi eksistensi BP Migas ini akan membuat makna penguasaan negara mengalami degradasi. Karena penguasaan negara yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945 ialah negara mengelola secara langsung minyak dan gas bumi agar bisa memberikan keuntungan sebanyak-banyak untuk rakyat, kalau negara tidak mampu maka boleh melibatkan pihak swasta untuk mengelola industri minyak dan gas bumi, mengingat usaha minyak dan gas bumi ini membutuhkan biaya besar, teknologi yang tinggi dan resiko tinggi tetapi keterlibatan swasta atau modal asing itu bersifat sementara (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 101-104).

Pengelolaan minyak dan gas bumi yang diwakili oleh pemerintah ini melalui BP Migas setidaknya ada tiga alasan yang membuat makna penguasaan negara mengalami degradasi dalam pandangan Mahkamah Konstitusi yaitu: (1). *Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu;* (2). *Setelah BP Migas menandatangani KKS maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS, yang berarti negara kehilangan kebebasan untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS;* (3). *Tidak maksimalnya keuntungan negara untuk*

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena ada potensi penguasaan Migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha sehat, wajar dan transparan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 105).

Selain itu, pengelolaan minyak dan gas bumi melalui BP Migas ini telah menimbulkan infisiensi dan adanya praktik penyalagunaan kekuasaan, padahal amanat pasal 33 UUD 1945 menghendaki agar pengelolaan Migas memberikan kemakmuran bagi rakyat, yang mana pengelolaan harus dipegang oleh unit pemerintah dan organisasi negara yang efisien dan tidak menimbulkan praktek penyalagunaan kekuasaan. Keputusan Mahkamah Konstitusi menganggap BP Migas ini tidak konstitusional dan diterimanya permohonan para Pemohon maka bisa dijadikan sebagai upaya untuk melakukan penataan dan reformasi dalam pengelolaan Migas oleh Pemerintah sesuai amanat konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 104).

Perjuangan Muhammadiyah dan dkk, ini yang sebelumnya hanya menguji Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 44 UU Migas maka melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi ini akan menghapuskan pasal-pasal yang terkait dengan keberadaan BP Migas, pasal-pasal diantaranya: Pasal 11 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61 dan Pasal 63, seluruh pasal ini bertentangan dengan konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 107).

Berhasilnya perjuangan Muhammadiyah dan dkk, melakukan pembaharuan dalam sektor Migas ini, yang menyebabkan dihapusnya BP Migas berdasarkan

keputusan Mahkamah Konstitusi diatas, ini sebuah tanda awal kemenangan Jihad Konstitusi Muhammadiyah dan dkk, untuk menegakkan kedaulatan negara dalam bidang sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi. Penegakkan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini belumlah mampu membuat bangsa Indonesia berdaulat secara penuh terhadap kekayaan alamnya. Paling tidak, ini sebagai usaha Muhammadiyah dan dkk, untuk melakukan perubahan fundamental pada sektor usaha hulu minyak dan gas bumi, yang selama ini telah menyebabkan makna penguasaan negara seperti amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai.

Mardhatillah Umar (2012: 55) dalam hal ini mengatakan Kebijakan usaha minyak dan gas bumi ini pada sektor hulunya sangat bernuansa liberalistik, hal ini dibuktikan melalui dimana perusahaan asing diberikan kebebasan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sehingga dalam prespektif analisis Neo-Marxian, ini akan berdampak terhadap ketergantungan negara Indonesia kepada modal asing yang sangat kuat.

Di hapusnya BP Migas ini melalui Jihad Konstitusi Muhammadiyah dan para Pemohon yang tergabung di dalamnya, setidaknya ini sebagai usaha Muhammadiyah untuk menahan laju liberalisasi yang terjadi di Indonesia dalam hal ini minyak dan gas bumi (wawancara, Prof. Syaiful Bakhri, 28/11/16).

Muhammadiyah sebagai gerakan multi indentitas seharusnya mampu untuk menahan dan bahkan untuk menghentikan laju liberalisasi yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bangsa, hanya saja identitas Muhammadiyah yang beragam ini mampukah tidak, untuk dimaksimalkan oleh seluruh pimpinan dan kader Muhammadiyah untuk meluaskan kiprah kebangsaan Muhammadiyah

sebagai gerakan pembaharuan. Muhammadiyah selaku gerakan multi identitas tidak hanya seperti yang dikatakan oleh Syarifuddin Jurdi (2004: 43-69) yang menganggap Muhammadiyah sebagai gerakan multi-wajah yang dimulai sebagai gerakan Islam, gerakan sosial-kultural, gerakan pencerahan dan gerakan politik.

Keragaman identitas Muhammadiyah tidak hanya melingkupi Muhammadiyah sebagai gerakan multiwajah tersebut, Muhammadiyah sebagai gerakan multi identitas disini diposisikan sebagai kelompok kepentingan, kelompok penekan bahkan memasuki abad keduanya Muhammadiyah sudah menjadi gerakan judicial yang melakukan penegakkan kedaulatan negara dan ekologis melalui jalur konstitusi.

Muhammadiyah melalui keanekaragaman ini mulai dari gerakan kemanusiaan, gerakan filantropi, gerakan judicial, gerakan multikultural dan gerakan internasional akan mempercepat pembaharuan dalam sektor kehidupan bangsa bahkan dunia. Hanya saja keanekaragaman identitas ini perlu dipraksiskan melalui program yang menyentuh aspek-aspek masalah masyarakat yang paling krusial, ini akan berimplikasi terhadap meningkatnya peran kebangsaan Muhammadiyah. Kiprah Muhammadiyah melalui tabligh, pendidikan dan kesehatan disitilahkan oleh Bambang Eka Cahya Widodo sebagai peran tradisonal Muhammadiyah, peran tradisonal ataupun modern yang terpenting Muhammadiyah sebagai gerakan sosial Islam baru mampu memperbahuri dirinya untuk meningkatkan intensitas kebangsaannya melalui keanekaragaman gerakan yang dimilikinya.

Di hapusnya BP Migas melalui gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah telah membuat pembaharuan yang sangat besar, kemenangan Jihad Konstitusi ini

bukanlah kemenangan Muhammadiyah melainkan kemenangan seluruh rakyat Indonesia (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16). Walaupun Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya berhasil membuat dihapusnya BP Migas dan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Kontrak Kerja Sama harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kewenangan oleh pemerintah, ini dengan landasan bahwa Kontrak Kerja Sama melalui BP Migas membuat pemisahan fungsi Pertamina sebagai pelaku bisnis dan BP Migas hanya berfungsi melakukan pengendalian dan pengawasan sehingga negara disini tidak berfungsi untuk melakukan pengelolaan. Dengan diserahkannya kewenangan KKS kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah akan membuat penguasaan negara sesuai dengan UUD 1945, begitulah isi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Namun di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, permohonan Muhammadiyah dan dkk, yang menyangkut dengan posisi BUMN harus bersaing di negeri sendiri ini ditolak oleh Hakim Konstitusi dan terkait masalah kontrak kerja sama lain, persaingan usaha sehat, wajar dan transparan dalam UU Migas yang bagi para Pemohon bertentangan dengan konstitusi tetapi bagi Hakim Konstitusi dalam keputusannya kontrak kerja sama lain yang dimaksud itu ialah kontrak yang menguntungkan negara seperti kontrak jasa misalnya sehingga dalil-dali para Pemohon bagi Mahkamah Konstitusi tidak beralaskan hukum. Menyangkut persaingan usaha sehat, wajar dan transparan dalam pandangan Hakim Konstitusi itu tetap mengutamakan BUMN, sehingga permohonan para

Pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 108-114).

Permohonan Muhammadiyah dan dkk, yang hanya diterima terkait masalah keberadaan BP Migas walaupun tidak semuanya diterima tetapi gerakan Jihad Konstitusi ini telah mendorong tata kelola minyak dan gas bumi ke arah cita-cita konstitusi dan ini menjadi kemenangan awal Muhammadiyah dan dkk, melakukan pembaharuan hukum untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia.

10. Di Hapusnya BP Migas dan Di Bentuknya SKK Migas

Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, yang membuat dihapusnya BP Migas selaku perwakilan pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha hulu (explorasi dan eksploitasi) agar tidak memunculkan ketidakpastian hukum dan usaha minyak dan gas bumi nasional, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dalam Perpres ini untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di serahkan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola Migas (Wiwin Sri Rahyani, 2015: 1).

Ini sebagai respon dan bentuk tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan Migas. Selama proses transisi ini karena pemerintah belum membentuk UU Migas yang baru maka melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah membentuk SKK (Satuan Kerja Khusus Migas) untuk

melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang akan diawasi, dibina, dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dan di dalam Perpes ini pemerintah memerintahkan agar dibentuknya Komisi Pengawas (Wiwin Sri, 2015: 1).

Di bentuknya SKK Migas ini menuai kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay, beliau mengatakan bahwa pemerintah membentuk SKK Migas ini sangat begitu cepat dan di dalamnya masih banyak juga pejabat yang dulunya bekerja di BP Migas, pembentukan SKK Migas ini tidak lain adalah sebagai bentuk lain dari BP Migas yang dulunya dilindungi oleh UU Migas namun sekarang keberadaan BP Migas itu dianggap tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi bahkan bagi beliau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menghapuskan SKK Migas ini segera (www.republika.ac.id, 14/7/13: 1).

Pembentukan SKK Migas ini sebenarnya bukanlah sebagai solusi pemerintah secara serius untuk melakukan reformasi tata kelola Migas nasional bahkan pembentukan SKK Migas ini tidak menjalankan amanat konstitusi, karena Keputusan Mahkamah Konstitusi itu menghendaki agar pemerintah yang mengurus, mengatur, mengelola dan lainnya atau pemerintah menyerahkan kewenangan itu kepada Badan Usaha Milik Negara. Begitulah amanat Mahkamah Konstitusi.

Walaupun di dalam SKK Migas ini terdapat Komisi Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerjanya, yang langsung ketuanya dipegang oleh Menteri ESDM namun hal ini dikritik oleh Fahmid Idris atas ditangkapnya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK karena kasus suap, Fahmid Idris

menganggap bahwa Menteri EDSM Jero Wacik tidak melakukan pengawasan dengan baik, bahkan terkejut melihat fakta yang terjadi, ini adalah bukti nyata pengawasan tidak berjalan secara efektif, kita menghendaki agar adanya Komisi Pengawas yang independen bukan dari internal yang dipimpin oleh Menteri (www.republika.co.id, 15/7/13: 1).

Segala upaya memang dilakukan oleh Pemerintah untuk menutupi kekurangan dari BP Migas dulu. BP Migas dulu tidak memiliki komisariss untuk melakukan pengawasan terhadap kinerjanya, untuk menutupi kekurangan itu ternyata pemerintah membentuk Komisi Pengawas internal yang dalam faktanya Komisi Pengawas ini tidak mampu untuk mencegah praktek KKN dalam pengelolaan Migas di Indonesia.

Muhammadiyah dan dkk, sebagai gerakan judicial untuk melakukan pembaharuan dibidang sumber daya alam, dengan berhasil menghapus BP Migas ternyata harus menelan pel pahit diakhirnya karena pemerintah membentuk SKK Migas sebagai penggantinya. Ini bukanlah kekalahan bagi Muhammadiyah dan para Pemohon, hanya saja keberhasilan itu belum mampu menghentikan aktor-aktor pemerintah untuk sadar akan banyaknya kerugian rakyat dalam hal Migas ini, karena pengelolaan yang tidak benar dan tidak sesuai cita-cita Konstitusi.

Untuk itu, pasca terbentuknya SKK Migas sangat penting untuk melihat sikap tokoh-tokoh Muhammadiyah atau Kuasa Hukum Muhammadiyah terkait SKK Migas tersebut. Prof. Syaiful Bakhri selaku Ketua Tim Jihad Konstitusi Muhammadiyah mengatakan:

“Itu bukanlah urusan kita, pemerintah mengakali Keputusan Mahkamah Konstitusi biarkan mereka berdosa. Kita tidak ikut-ikutan, itu urusan di dunia praktis. Mahkamah Konstitusi itu di dunia norma, normanya sudah dinyatakan di bubarkan ya dibubarkan. Patuhi keputusan, kalau tidak patuh ya biarkan aja to nanti pemerintahnya dikutuk oleh masyarakatnya pada generasi yang akan datang” (wawancara, 28/11/16).

Sikap demikian menunjukkan bahwa tugas Muhammadiyah melakukan Jihad Konstitusi UU Migas untuk mengingatkan pemerintah atau dalam istilah David Efendi sebagai pendidikan politik kepada pemerintah, hal yang muncul setelah kemenangan awal Muhammadiyah dan dkk, yang berhasil membuat dihapusnya BP Migas tetapi selanjutnya pemerintah membentuk SKK Migas, untuk menggugat itu bukan lagi hanya tugas Muhammadiyah, seluruh komponen bangsa harus melihat itu secara kritis apakah pemerintah telah serius mengelola kekayaan alam milik rakyat untuk kepentingan rakyat, kalau tidak perjuangan itu bisa dilakukan oleh siapapun termasuk generasi muda dengan cara mengutuk ataupun kritik moral dan lain sebagainya.

Yang jelas pembentukan SKK Migas ini suatu wujud praksis perlawanan pemerintah terhadap keputusan Hukum Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas untuk melakukan pengawalan terhadap konstitusi, disini posisi pemerintah sebagai pelanggar hukum tidak pernah di adili. Masalah semacam itu telah banyak terjadi di republik ini, jadi jangan heran seperti kata Muhidin Dahlan inilah republik Indonesia. Selain tanggapan dari Prof. Syaiful Bakhri, anggota Kuasa Hukum Muhammadiyah Noor Ansyaria memberikan kritiknya terhadap sikap pemerintah memembentuk SKK Migas ini. Beliau mengatakan:

“Itu satu akal-akalan saja artinya untuk memperbaharui suatu badan tapi fungsinya sama. Kan tidak ada perubahan. Respon kita hanya sebagai batasan warga negara, kita telah melakukan hal-hal yang melindungi undang-undang negara kita sendiri yaitu UUD 1945 tapi *political will* nya ada pemerintah dan DPR. Harusnya kesadaran itu mereka lebih bisa meningkatkan diri dibandingkan kita warga negara yang hanya bisa memberikan asumsi, masukan dan saran. Harusnya mereka yang pemangku dari pada UUD 1945 itu, tergantung kebijakan mereka kan. Bentuk respon kita atau kritikan itu berdasarkan paparan ilmiah. Kita melakukan *research* atau kajian yang kita bikin dalam satu artikel yang bisa dibaca masyarakat banyak artinya: untuk mengetuk hati pemerintah, cara gampangya seperti itu. Kita warga negara tidak bisa berbuat lebih” (wawancara, 1/12/16).

Respon sikap demikian adalah wajar, hanya yang patut disayangkan Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini tidak melakukan pengawalan secara totalitas terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi padahal Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan sosial Islam baru memiliki kekuatan dan posisi yang kuat untuk melakukan kontrol secara lebih hanya kemudian untuk mengkonsolidasikan energi Muhammadiyah di level elit dan *grass root* untuk melakukan kontroling terhadap kemenangan awalnya dalam menegakkan kedaulatan ekologis itu sepertinya sulit, agar amanat keputusan Mahkamah Konstitusi hasil perjuangan Muhammadiyah bisa terwujud.

Hal ini sesuatu yang alamiah karena organisasi Islam Indonesia bukanlah berwatak Islam yang monolitik termasuk di dalam Muhammadiyah, memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda baik level elit maupun *grass root* nya. Tidak hanya di Muhammadiyah, di organisasi Islam lainnya, sikap mereka dalam melakukan kontroling terhadap kebijakan negara tidak dilakukan secara serius, karena kedekatan elit mereka dengan kekuasaan kadang-kadang membiarkan mereka mengambil sikap yang tidak konsisten terhadap cita-cita transformasi

sosialnya. Muhammadiyah dalam hal ini sudah berhasil mencapai tujuannya untuk menegur pemerintah melalui Jihad Konstitusinya agar pemerintah membuat kebijakan dan mengelola energi baik Migas dan lainnya secara serius dan bertumpu pada konstitusi agar kemakmuran untuk rakyat bisa terwujud.

11. Kritik Terhadap Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Setelah Muhammadiyah berhasil menguji undang-undang minyak dan gas bumi dan undang-undang lainnya. Gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan agar Muhammadiyah tidak hanya berjuang melalui jalur akhir melainkan harus dari tahap awal rancangan undang-undang itu diajukan ke parlemen. hal ini dikatakan oleh Anggota DPR Arsul Sani. Beliau mengatakan:

“Saya mengajak organisasi masyarakat Muhammadiyah untuk melakukan Jihad di parlemen agar mengawal undang-undang yang sesuai dengan UUD 1945. Ini sebagai respon dari Jihad Konstitusi Muhammadiyah selama ini yang telah berhasil menguji beberapa undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, dua undang-undang yang telah dibatalkan oleh aksi Muhammadiyah ini adalah UU. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU. No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Saya meminta agar Muhammadiyah tidak hanya fokus pada penindakan (dengan menguji UU ke Mahkamah Konstitusi) tetapi juga melakukan upaya pencegahan. Caranya dengan memberikan masukan kepada DPR dan pemerintah agar tidak membuat UU yang bertentangan dengan konstitusi, lebih baik jihad itu dilakukan ketika proses undang-undang tersebut dibuat. Saya akan mendorong agar Badan Legislatif (Baleg) DPR bisa membuka seluruh draf RUU beserta naskah akademik, yang akan dibahas ke masyarakat. Semua rancangan dan naskah akademik harus bisa terbuka untuk umum. Harus ada yang memberikan masukan dan peringatan bila RUU terlalu liberal atau terlalu jauh meninggalkan Pasal 33 UUD 1945”(www.hukum.online.com, 8/7/15).

Kritikan yang diberikan oleh Arsul Sani itu merupakan masukan yang baik untuk Muhammadiyah agar melakukan pengawalan konstitusi secara holistik dan

integratif sehingga agenda Jihad Konstitusi ini benar-benar sebagai bukti keseriusan Muhammadiyah untuk menjaga agar tegaknya nilai-nilai konstitusi.

Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat memiliki kader-kader politik di setiap partai, kenapa Muhammadiyah tidak menggunakan kader-kadernya yang tersebar di semua partai politik mulai dari PAN, Golkar dan lainnya untuk melakukan pencegahan agar tidak terbitnya UU yang bertentangan dengan konstitusi. Untuk masalah ini Ibnu Sina Chandranegara menyatakan:

“Disitu ada pemisahan bahwa ada pemisahan yang jelas antara gerak *civil society* di Indonesia dengan parlemen. Parlemen dengan *civil society* di beberapa negara itu terkait satu sama lain. Kenapa?, karena itu menyangkut kepentingan yang dibawak *civil society* ke parlemen kalau ini tidak, ketika orang masuk ke parlemen maka kepentingan disini menjadi terfilter oleh parlemen sendiri, dia masuk. Ketika dia sudah masuk maka faktor-faktor lain, Ekonomi, penyaluran kewenangan hingga pada akhirnya anggota Muhammadiyah yang diparlemen hanya menggunakan identitas Muhammadiyah untuk menjangking konstituen maka dia masuk ke parlemen kepentingan itu terfilter. Kepentingan pragmatis yang ada di orang lain, ini masalah reformasi itu. Kalau ditanya koq tidak relevan sii dengan jumlah kader Muhammadiyah yang masuk ke dalam politik dengan Muhammadiyah tidak masuk politik, koq bisa berseberangan? Karena yang digunakan oleh kader Muhammadiyah di bidang politik itu konstituennya saja. Inilah yang disebut *unresponsibility of freedomess* itu tercipta karena demokrasi yang seperti sekarang ini”(wawancara, 25/11/16).

Muhamadiyah dan politik memang mengalami perdebatan yang tiada henti, pernyataan Ibnu Sina itu diatas, menunjukkan belum terkonsolidasinya kekuatan kader-kader politik Muhammadiyah di level nasional. Namun yang perlu diingat bahwa pergulatan Muhammadiyah dan politik bukanlah pergulatan yang biasa melainkan sangat kompleks.

Kader Muhammadiyah tidak berada pada satu wadah atau partai politik pada hal tertentu akan bisa memperjuangkan cita-cita Muhammadiyah tetapi hal ini bisa menjadi penyebab persaingan untuk memperebutkan konstituen seperti yang dinyatakan Ibnu Sina untuk mendapatkan dukungan politik dengan membawa identitas Muhammadiyah. Kendatipun sekarang Muhammadiyah tidak memiliki afiliasi secara organisatoris dengan partai politik tetapi hubungan secara kultural itu memang tidak bisa dipungkiri karena elit-elit Muhammadiyah menjadi bagian elit partai politik nasional.

Kritikan yang diberikan oleh Asrul Sani anggota Dewan itu, juga menunjukkan bahwa DPR sepertinya tidak bisa sendiri itu mengawal amanat rakyat karena mereka sebagai perwakilan partai politik harus membawa kepentingan partai mereka. Hingga amanat rakyat harus dikalahkan oleh tuntutan partai maka meminta Muhammadiyah untuk melakukan pengawal di awal sebagai tindakan agar para anggota dewan yang masih mempunyai idealisme itu tidak digeneralisasi oleh masyarakat bahwa lembaga Dewan itu bukan lagi tempat perwakilan rakyat seutuhnya karena lahirnya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang diujikan oleh Muhammadiyah itulah contohnya betapa buruknya kinerja dan usaha anggota DPR tidak bisa menghentikan setiap undang-undang yang bernuansa liberal bahkan titipan pihak asing.

Gerakan Jihad Konstitusi ini tidak hanya mendapatkan kritikan dari anggota Dewan tetapi juga datang dari anggota Kuasa Hukum Muhammadiyah yakni: Dr. Muctar Lutfi, yang mengatakan bahwa Jihad Konstitusi ini tidak bisa dikatakan

sebagai jihad karena jihad itu kan berjuang secara sungguh-sungguh. Kalau hanya melalui *judicial review* semua elemen bangsa melakukan itu kenapa tidak dibilang sebagai jihad. Yang terpenting adalah bagaimana Muhammadiyah mulai dari pembentukan suatu undang-undang itu dilakukan pengawalan itu baru namanya Jihad. Karena di masa depan pertarungan undang-undang ini menjadi sangat penting dan pihak-pihak luar telah memulainya, seharusnya Muhammadiyah tidak hanya melakukan Jihad Konstitusi pada *jalur Judicial review* melainkan juga pada awal ketika undang-undang itu akan dibentuk itu baru namanya jihad (wawancara, 30/11/16).

Terlibatnya Muhammadiyah dari awal proses pembentukan undang-undang itu sangat penting untuk memperluas makna Gerakan Jihad Konstitusi ini tetapi sebenarnya Muhammadiyah sebagai gerakan multi-identitas sudah berusaha untuk terlibat dalam proses pembentukan undang-undang agar tidak merugikan kepentingan Muhammadiyah maupun kepentingan rakyat bangsa ini namun keterlibatan itu tidak terhadap semua undang-undang. Dr. Trisno Rahardjo mengatakan menyangkut hal ini bahwa:

“Ya. Kalau kita hubungkan dengan Jihad Konstitusi. Kitapun secara serius memasuki ranah-ranah yang lebih luas, itu kemudian sekitar 15 tahun dari sekarang ke belakang. Nah kalau kita melihat proses pembentukan hukum dan sebagainya bukan berarti kita tidak terlibat atau beberapa hal kita terlibat, ada yang minta kita diskusikan, ada kepedulian kita juga, misalnya yang saya perhatikan itu ketika kita berbicara tentang UU Pendidikan, kemudian di dalamnya ada badan hukum pendidikan. Muhammadiyah juga meminta kepada kader-kader yang ada, itu coba diperhatikan karena kita punya konsen besar disitu, misalnya rumah sakit kita mencoba pengaturannya jangan merugikan Muhammadiyah toh karena keputusannya ada di DPR kan DPR proses nah kalau kemudian ternyata

tidak optimal kita masuk dengan *judicial review* misalnya di dalam rumah sakit tapi kalau badan hukum pendidikan itu Muhammadiyah masih berfikir pada saat itu tapi pada akhirnya dibubarkan juga UU nya. Jadi ada tapi intensitas kita terhadap UU itu memang belum terlalu mendalam, komunikasi ada pasti kita memberikan masukan-masukan itu. Nah tapi setelah Jihad Konstitusi ini ada kesadaran bahwa kita ini juga harus punya *list* maka kita harus melihat beberapa UU itu kita berikan arahan atau masukan memang skala prioritas ini belum kita buat dibanding Jihad Konstitusi. Di Jihad Konstitusi tuch sudah kita buat ada *list* tuch sekitar seratusan. Sekarang harusnya Prolegnas itu menjadi bagian yang dikaji oleh MHH. Itu sudah diminta oleh Pak Busro maka dari kajian itu. Mana Muhammadiyah itu yang mau melihat, kan gak semua, kalau semua kerjaan MHH itu kayak DPR. Tapi kita sudah membuat skala prioritas yang kita selesaikan tahunan ini. Skala prioritas ini nanti yang menentukan bidang-bidang apa yang kita perhatikan. Nanti kita akan minta drafnya atau kalau ada drafnya kita kritisi. Saya perhatikan misalnya Aisiyah itu punya MHH mempunyai perhatian waktu kebiri mereka juga. Mengkritisi itu, misalnya tentang UU Penghapusan seksual mereka juga punya keinginan untuk mengkaji. Termasuk kita kaji juga rancangan kitab hukum-hukum pidana. Sektoral-sektoral yang lain itu sedang kita bahas. Sampai akhir nanti apa saja yang kita perhatikan nanti kita kaji, langkahnya menjadi dua kalau memang itu tetap lolos maka satunya MK, satunya lagi ditingkat bawah MA” (wawancara, 14/11/16).

Muhammadiyah ternyata sebelumnya sudah terlibat dalam proses pembentukan undang-undang untuk memberikan masukan kepada para pembuat undang-undang akan tetapi seperti yang dinyatakan Dr. Trisno Rahardjo diatas, keterlibatan Muhammadiyah tidak pada semua undang-undang melainkan undang-undang yang menyangkut kepentingan Muhammadiyah seperti pendidikan dan rumah sakit.

Di sinilah posisi Muhamamdiyah sebagai gerakan judicial perlu memperluas kiprah dan melakukan konsolidasi kekuatan organisasi diberbagai bidang untuk bertarung di ranah proses dibuatnya suatu undang-undang di DPR sehingga Muhammadiyah bisa melakukan kontrol agar setiap undang-undang yang mulai

diajukan dan diterbitkan oleh DPR dan pemerintah sesuai amanat konstitusi dan kepentingan rakyat. Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki sumber daya yang besar dan kemandirian seperti yang dikatakan Prof. Syaiful Bakhri seharusnya bisa untuk mengarahkan arah kapal republik ini agar berjalan di rel konstitusi. Tentunya ini membutuhkan dorongan dan keterlibatan berbagai pihak.

C. Muhammadiyah Membangun Aliansi Untuk Melakukan *Judicial Review* UU Minyak dan Gas Bumi

Gerakan sosial baru adalah gerakan yang tidak hanya memikirkan kepentingan kelasnya, ia memiliki keterbukaan terhadap siapapun untuk memperluas jaringannya dalam melaksanakan agenda-agenda transformasi sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial baru Islam seperti yang dinyatakan oleh banyak pakar, memiliki sikap terbuka dan keluar dari kerangka gerakannya yang selama ini lebih berorientasi pada pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan. Muhammadiyah memperluas agenda transformasinya bukan berarti mengabaikan peran yang selama ini telah dimainkannya melalui peran tradisionalnya tetapi ini sebagai bentuk keterpanggilan Muhammadiyah terhadap masalah kebangsaan seperti yang dinyatakan oleh Trisno Rahardjo, untuk lebih jelasnya Muhammadiyah keluar dari kerangka gerakan tradisionalnya. Trisno Rahardjo mengatakan bahwa:

“Muhammadiyah itu kan gerakan keagamaan. Tugas-tugas yang lebih pada keagamaan memang tugas dan fungsi utamanya. Sehingga sebenarnya Muhammadiyah tidak pada ranah-ranah untuk mempersoalkan bagaimana toh kebijakan dan bagaimana toh kebijakan terhadap listrik, bagaimana toh kebijakan pertambangan. Karena memang bukan *core* utama, *core* utama itu kan dibidang keagamaan terutama dalam agama itu diajarkan oleh Ahmad Dahlan bahwa kita itu harus menyantuni dhuafa kemudian memberikan

pelayanan pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan. Sebenarnya kesana. Kita kan gak masuk gimana to negara akan menata itu tapi Muhammadiyah juga menyadari karena fungsi-fungsi yang ada dalam negara ini ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan semangat yang diamanatkan. Muhammadiyah merasa terpanggil. Keterpanggilan itu menjadikan Muhammadiyah melihat salah satu yang bisa dilakukan melalui pengujian UU itu. Kalau berbicara *legal standing* tentu akan dipertanyakan apa hubungan Muhammadiyah dengan apa misalnya dengan sumber daya dan seterusnya tapi Muhammadiyah berpijak bahwa Muhammadiyah punya kepentingan terhadap hal yang berhubungan dengan umat yaitu masyarakat. Umat ini kalau misalnya minyak itu ternyata tidak untuk kesejahteraan umat. Kemudian listrik tidak untuk kebesaran masyarakat atau umat. Kemudian misalnya tambang yang lain atau air itu tidak diberikan untuk kesejahteraan umat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maka Muhammadiyah terpanggil. Salah dasar kenapa Muhammadiyah merasa punya *legal standing* karena Muhammadiyah bergerak dalam bidang sosial yang luas. Ranah sosial yang luas itu juga memperhatikan aspek-aspek kemasyarakatan umat walaupun dapat dikatakan kita itu sebenarnya hanya ada ditiga bidang itu tadi tetapi itu kan keluarannya untuk kesejahteraan umat. Umatnya sehat, umatnya terdidik tentu itu akan mendorong yang tidak memiliki apa orang tua kemudian rentan terhadap kehidupan di dunia ini karena kurang perhatian atau bimbingan. Muhammadiyah juga masuk kesana pada akhirnya kan mereka yang akan menikmati kesejahteraan yang lain dalam bentuk gas. Itulah kenapa Muhammadiyah terpanggilnya kesana. Difokuskan di pasal 33 karena itulah kekayaan yang menjadikan kita sejahtera. Ketiga-tiga ini tapi bukan berarti kita fokus ketiga-tiga ini. tiga-tiga itu menjadi pintu dasar kita akan mengaudit atau melihat pengaturan itu yang pas. Yang kemudian dipertegas itu harus dilihat di muktamar terakhir di Makassar itu kan meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara Muhammadiyah. Muhammadiyah bersaksi bahwa Pancasila itu untuk memunculkan negara yang sesuai Islam, Pancasila itu berarti mempertegas sebenarnya apa yang diamanatkan di muktamar sebelumnya”(wawancara, 14/11/16).

Keterpanggilan itulah membuat Muhammadiyah melalui forum Muktamar dan Tanwirnya menetapkan agenda-agenda kebangsaan yang harus dicapai untuk mewujudkan cita-cita konstitusi bangsa ini, salah satunya agenda Jihad Konstitusi. Muhammadiyah dalam melaksanakan agenda Jihad Konstitusi UU Migas melibatkan berbagai macam gerakan sosial keagamaan yang memiliki perbedaan ideologi dan tujuannya dengan Muhammadiyah. Gerakan sosial

keagamaan yang terlibat dalam Jihad Konstitusi pertama ini, mulai dari gerakan Islam tradisional bahkan sampai Islam Islam fundamentalis seperti Lajnah Siyasiyah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)

Keterlibatan organisasi sosial keagamaan tersebut sebagai para Pemohon sebenarnya sebagai upaya Muhammadiyah membangun aliansi gerakan pembaharuan hukum di Indonesia, setidaknya ada dua alasan kenapa Muhammadiyah melibatkan organisasi Islam maupun organisasi kemasyarakatan dalam agenda Jihad Konstitusi UU Migas ini yaitu:

(1). Kepentingan Bangsa

Minyak dan gas bumi bukanlah sebagai amal usaha Muhammadiyah dan bukan kepentingan Muhammadiyah tetapi ini menyangkut kepentingan bangsa dan seluruh rakyat ini. Karena ini masalah kebangsaan sehingga Muhammadiyah merasa perlu untuk melibatkan berbagai aktor lainnya seperti yang dikatakan oleh Trisno Rahardjo bahwa:

“Muhammadiyah sadar betul bahwa dalam melakukan Jihad Konstitusi ini bukan kepentingan Muhammadiyah semata, jadi tidak mungkin ketika kita maju ke MK itu hanya atas nama Muhammadiyah saja. Itu memang sudah terpikirkan bahwa ini kepentingan bersama justru karena untuk kepentingan bersama itu kita meminta dukungan semua pihak kalau tidak organisasi ya orang perseorangan yang bisa menunjukkan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia.

Kepentingannya sama satu ya untuk Indonesia. Bahkan disitu kalau anda lihat ada perkumpulan juru parkir itu muncul, itulah yang kita dorong bahwa ketika Muhammadiyah ini maju itu adalah kepentingan bangsa.

Lain hal misalnya rumah sakit Muhammadiyah maju sendiri, ormas kita dukung ormas lain atau kita maju sendiri gak papa. Pada saat itu ormas itu kita maju juga karena memang kepentingan Muhammadiyah. Jadi mana yang kepentingan Muhammadiyah dan mana yang kepentingan bangsa. Ketika ini kepentingan bangsa pasal 33 khususnya maka Muhammadiyah itu akan berupaya mengajak komponen yang lain. Yang kita upayakan si sebenarnya itu bisa menyeluruh, itu makanya sebelum memulai

sepengetahuan saya, dengan melihat semangat itu pasti, kita mengundang dulu lho, stakeholder yang lain yang kemudian sevisi, misi dengan Muhammadiyah atau setidaknya memiliki pandangan yang sama berkenaan hal yang digugat Muhammadiyah”(wawancara, 14/11/16)

Isu kepentingan bangsa ini akan mudah membuat gerakan yang memiliki identitas berbeda bisa bergabung dalam satu aliansi dengan Muhammadiyah. keterlibatan gerakan keagamaan maupun gerakan kemasyarakatan telah membuktikan bahwa aliansi untuk pembaharuan yang memiliki dampak besar bisa dibangun. Sikap yang dipilih Muhammadiyah untuk melibatkan banyak pihak dalam agenda kebangsaannya setidaknya telah menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan sosial Islam baru bisa menjadi pelopor untuk membangun aliansi keagamaan di Indonesia dan mendorong agar kapal republik ini berjalan menuju cita-cita konstitusinya.

(2). Memperkuat Dukungan dan *Legal Standing* Muhammadiyah

Gerakan sosial baru dalam melakukan transformasinya sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar gerakan tersebut memiliki kekuatan yang besar sehingga tingkat keberhasilan agendanya bisa mencapai target seperti yang telah direncanakan sejak awalnya.

Muhammadiyah begitu juga dalam hal ini, agar Jihad Konstitusi ini sukses dan bisa membuat pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka keberadaan ormas Islam sebagai para Pemohon sangatlah penting untuk memperkuat dukungan dan *legal standing* Muhammadiyah karena Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tidak memiliki

kepentingan secara langsung terhadap Migas, tujuan Muhammadiyah melibatkan organisasi Islam dan masyarakat sebagai para Pemohon ini dikatakan oleh Ibnu Sina Chandranegara bahwa:

“Tujuannya saat itu kenapa? Muhammadiyah *pured* merencanakannya itu sendiri tetapi kenapa kemudian mengajak yang lainnya. Tujuannya hanya untuk Muhammadiyah mendapatkan dukungan. Jadi bukan mereka sebagai inisiator tetapi mereka sebagai pemberi dukungan terhadap Muhammadiyah oleh karena itu ketika mengajukan Korps yang digunakan atau Korps surat yang digunakan adalah Muhammadiyah dan Tim Kuasa Hukum yang digunakan dari Muhammadiyah. Banyak pertanyaan mengenai itu dan banyak ormas-ormas lain yang bersuara bahwa mereka yang menginisiasi itu. Sesungguhnya saat itu yang menjadi inisiator adalah Muhammadiyah tetapi membutuhkan dukungan-dukungan lain dari ormas Islam lainnya”(wawancara, 25/11/16).

Dukungan dari organisasi dan individu yang terlibat ini sangatlah membantu kesuksesan Jihad Konstitusi UU Migas ini, Muhammadiyah meminta dukungan dari berbagai pihak ini penting sekali bahwa dalam melakukan transformasi sosial tidak hanya dilakukan sendiri karena akan menguras energi yang terlalu besar. Dengan terlibatnya organisasi dan individu sebagai para Pemohon inilah menambah energi Muhammadiyah dan Tim Kuasa Hukumnya, karena para Pemohon ini senang diajak untuk terlibat gerakan judicial ini. Kalau diajak untuk perjuangan dengan cara konvensional seperti demonstrasi belum tentu mereka mau terlibat (wawancara, Prof. Syaiful Bakhri, 28/11/16).

Keterlibatan organisasi Islam dan tokoh serta warga negara sangat membantu Muhammadiyah dalam memberikan tekanan secara politik kepada pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan terlibat banyak aktor sebagai bukti bahwa ini bukan hanya kepentingan Muhammadiyah tetapi kepentingan

bangsa. Maka Muhammadiyah perlu membangun aliansi ini (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16 dan Trinso Rahardjo, 14/11/16).

Keterlibatan organisasi dan para Pemohon lainnya, tidak hanya membantu Muhammadiyah secara politik tetapi membantu Muhammadiyah secara *legal standing* untuk berpekara di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sebagai pihak yang tidak setuju dengan Jihad Konstitusi ini dari sejak awalnya mempertanyakan posisi *legal standing* Muhammadiyah tetapi dengan keterlibatan para tokoh, organisasi Islam dan lainnya.

Alasan yang diberikan oleh pemerintah bahwa Muhammadiyah dan para Pemohon tidak memiliki legal standing adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan pembaharuan hukum Muhammadiyah dan alasan itu tidak memiliki dasar sama sekali.

1. Peran Din Syamsudin Dalam Membangun Aliansi Ormas Islam Untuk Melakukan *Judicial Review* UU. Minyak dan Gas Bumi

Din Syamsudin lahir pada tanggal 31 agustus 1958 di Sumbawa, NTB. Beliau dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang memiliki pergaulan yang luas dan kiprahnya lintas negara, selama masa kepemimpinannya di Muhammadiyah Din Syamsudin mendorong format baru peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia bahkan sampai tingkat dunia. Din Syamsudin memimpin Muhammadiyah dari 2005-2015, di masa kepemimpinannya inilah

Muhammadiyah berhasil mendorong agenda pembaharuan yang tidak dilakukan oleh Muhammadiyah sebelumnya.

Agenda pembaharuan itu dikenal dengan Jihad Konstitusi Muhammadiyah yaitu: sebagai upaya Muhammadiyah untuk menegakkan kedaulatan ekologis negara ini, karena selama ini sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini belum dinikmati oleh masyarakat bangsa Indonesia seluruhnya seperti migas, air dan lainnya.

Di era kepemimpinan Din Syamsudin dua periode inilah setidaknya dia telah mewariskan tiga hal yang sangat penting untuk dilanjutkan oleh pemimpin Muhammadiyah selanjutnya, tiga hal itu ialah Jihad Konstitusi, Internasionalisasi Muhammadiyah dan pelayanan sosial baru Muhammadiyah melalui MDMC dan MPM untuk melakukan penanggulangan bencana dan pemberdayaan kelompok rentan, inilah tiga warisan Din Syamsudin selama kepemimpinannya yang membuat kiprah Muhammadiyah meluas sampai pada tingkat dunia dan mendorong agar tegaknya kedaulatan negara bangsa (Ahmad Najib Burhani, www.koran.sindo.com, 21/07/15).

Din Syamsudin sebagai ketua umum PP. Muhammadiyah sangat berperan besar dalam mendorong agenda Jihad Konstitusi Muhammadiyah, hingga Muhammadiyah bisa menggunakan sumber dayanya secara terorganisir untuk memenangkan pengujian beberapa undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Salah satunya UU. Migas ini. Peran Din Syamsudin sebagai ketua umum PP. Muhammadiyah mulai dari mengorganisir kekuatan Islam yang ada di Indonesia, dengan pergaulannya yang luas tadi sehingga beliau memiliki teman dikalangan

lintas kelas, tentu ini memudahkan Din Syamsudin dalam melibatkan organisasi Islam dan para tokoh bangsa untuk terlibat sebagai pemohon dalam menguji UU.

Migas ini. Hal ini dinyatakan oleh Syaiful Bakhri bahwa:

“Itu berkaitan waktu itu. Ketua umum PP. Muhammaidyah Pak Dien Syamsudin bersahabat dan berteman dengan organisasi Islam dan diundang, mereka mau datang dan juga satu paham dengan pemikiran kita mengenai banyak undang-undang bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945. Dalam penelitian singkat kita sekitar 115 undang-undang yang ditenggarai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 saat itu. Kita baru tiga atau empat, tiga pada umumnya dan masih tersisa undang-undang lain. yang itu juga bertentangan dengan konstitusi” (wawancara, Prof.Syaiful Bakhri, 28/11/16).

Pergaulan Din Syamsudin yang luas dan bersahabat dengan banyak organisasi Islam di Indonesia, memudahkannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan bangsa untuk kepentingan rakyat Indonesia, pengaruhnya yang kuat terhadap berbagai kalangan membuat daya energi transformasi sosial yang bisa ia dorong sangatlah besar untuk mewujudkan amanat konstitusi bangsa.

Din Syamsudin tokoh yang sangat ideal dalam memimpin Muhammadiyah sikap dan kepakarannya meskipun bagi orang lain ia dianggap kontroversi kadang-kadang dalam sikapnya tetapi dalam mendorong tegaknya kedaulatan bangsa secara ekonomi, politik dan lingkungan ini tercermin pada sikapnya dalam mendorong Jihad Konstitusi ini. Karena transformasi sosial dalam organisasi itu tidak terlepas dukungan dari seorang pemimpinnya, Din Syamsudin sebagai pemimpin Muhammadiyah disaat itu seperti yang dikatakan oleh Trisno Raharjo sangat mendukung itu terlihat dari sikapnya. Lebih jelasnya penulis kutipkan yang dikatakan Trinsno Raharjo. Beliau mengatakan:

“Pak Din Syamsudin sebagai ketua PP. Muhammadiyah konsen betul terhadap Jihad Konstitusi kemudian yang ia beri nama Jihad Konstitusi ini. Saya ikut rapat itu setiap rapat untuk persiapan *Judicial Review* pelaksanaannya dan evaluasinya selalu dipimpin oleh Pak Din Syamsudin langsung artinya: Ketua PP. Muhammadiyah pada saat itu konsen. Ketika ini sudah sampai dipersidangan tanya laporannya, bagaimana persidangannya?. Tidak ada yang saya dengar dari arahan itu kita tidak perlu ini. Pokoknya lapor saja, beliau mendengar saja. Tidak ada arahan kemudian ya udah kita misalnya. Kan boleh kalau kita mencabut tap gak ada kemudian gak ada arahan kemudian ahlinya tolong dicari yang biasa-biasa aja. Tidak, mana yang bisa menguatkan kemudian itu yang dicari” (wawancara, 14/11/16).

Dorongan seorang pemimpin menjadi sangat berdampak fundamental terhadap agenda organisasi Muhammadiyah, apa yang dikatakan oleh Trisno Rahardjo telah membuktikan bagaimana Din Syamsudin sebagai ketua berperan dalam mendorong agar para anggotanya menggerakkan seluruh energi organisasi untuk mencapai perubahan sosial seperti yang telah diamanatkan dalam Muktamar dan Tanwir Muhammadiyah untuk mewujudkan penegakkan kedaulatan sumber daya alam di bumi pertiwi ini. Peran yang dimainkan oleh Din Syamsudin ini tidak hanya mendorong secara organisatoris tetapi juga dalam mengorganisir kekuatan Islam yang ada di Indonesia.

Ibnu Sina Chandranegara mengatakan bahwa bagi Prof. Din Syamsudin keterlibatan organisasi Islam sebagai pemohon dan semakin banyak yang terlibat itu sebagai faktor penentu keberhasilan Muhammadiyah dalam menjalankan agenda Jihad Konstitusi UU. Migas ini tetapi bagi para ahli hukum Muhammadiyah yang menjadi faktor penentu bukanlah keterlibatan seberapa banyak pihak melainkan seberapa berkualitasnya permohonan itu (wawancara, 25/11/16).

Keterlibatan banyak aktor dan organisasi Islam sebagai para Pemohon akan sangat membantu kekuatan Muhammadiyah dalam mengingatkan pemerintah dan kekuatan korporasi yang telah menanamkan maupun telah menjalan kapitalisme ekonomi di Indonesia agar mereka jangan bertindak semena-mena terhadap kekayaan alam bangsa ini, dengan terlibatnya beragam organisasi Islam ini setidaknya ini sebagai peringatan yang besar terhadap kekuatan korporasi yang tidak berpihak selama ini kepada rakyat.

Melalui Peran Din Syamsudin kekuatan Islam ini bisa bersatu untuk mengembalikan semangat pengelolaan kekayaan alam ini sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Peran yang dimainkan oleh Ketua PP. Muhammadiyah ini telah menguatkan posisi Muhammadiyah untuk berpekara di Mahkamah Konstitusi dan ini sebagai bentuk perjuangan rakyat bukan perjuangan Muhammadiyah, inilah peran yang sangat mendasar dimainkan oleh Din Syamsudin.

Selain itu, peran yang dilakukan oleh Din Syamsudin ialah menggerakkan agenda ini secara massif dan mensosialisasikan ini kepada publik bahwa yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah bersama para Pemohon lainnya menyangkut hajat hidup orang banyak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sina Chandranegara bahwa:

“Yang banyak mengambil peran ialah Prof. Din Syamsudin untuk kemudian memberikan wajah kontestasi politik tapi kalau hukum saya dan Pak Syaiful berdua. Migas yang pertamakali membidani Jihad Konstitusi ini Muhammadiyah Jakarta dan saya yang mengkonsep semuanya sampai selesai. Jadi saya dan Pak Syaiful terlibat secara keseluruhan dari perhimpunan konsep 2010 hingga akibatnya tapi untuk konteslasi politik dan gagasan besar mengenai Jihad Konstitusi, aspek politik, gerakan sosial yang kemudian mensosialisasikan ini hingga membuat ini menjadi massif itu adalah Prof. Din sebagai ketua umum PP. Muhammadiyah. Karena saat

itu di periode itu ketua PP. Muhammadiyah yang membidani hukum adalah almarhum Ki Ageng Wibisono sehingga beliau wafat diganti Pak Din. Pak Din yang mendrive itu, melaksanakan fungsi-fungsi tersebut” (wawancara, 25/11/16).

Melaksanakan agenda yang tertunda dan memberikan konsep pemikiran agar agenda organisasi Muhammadiyah tercapai, sebuah langkah yang tepat diambil oleh Din Syamsudin sebagai ketua umum PP. Muhammadiyah.

Berkat kecerdasan dan kemampuannya agenda Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini mampu mengingatkan publik dan elit bangsa ini bahwa jangan mengulangi kesalahan yang sama dengan membuat produk hukum yang tak berpihak dan tidak mengandung nilai-nilai konstitusi bangsa. Peran Din dalam melaksanakan dan mendorong itulah suatu kewajiban pemimpin Muhammadiyah yang berada ditingkat pusat agar Muhammadiyah tidak hanya sebagai simbol pengingat ketika negara ini sedang menuju kebangkrutan seperti yang dikatakan oleh Ahmad Syafii Maarif tetapi Muhammadiyah juga harus menjadi penentu arah kapal republik ini menuju era keemasannya bukan hanya menjadi pembantu.

Melalui Jihad Konstitusi ini Muhammadiyah telah menentukan bahwa setiap kebijakan atau produk hukum yang gagal disuarakan pada tingkat hulunya maka agar diperjuangkan pada tingkat hilirnya dengan cara *judicial review* undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, ini langkah Muhammadiyah untuk menentukan agar memasuki abad keduanya Muhammadiyah bukan hanya pembantu tapi penentu di dalam negara ini walaupun daya transformasi untuk sebagai aktor penentu itu dalam bidang politik perlu diukur kekuatannya. Zuly

Qodir (2009: 222) mengatakan untuk melakukan transformasi yang fundamental dan berdampak luas maka setidaknya individu atau organisasi harus memiliki tiga kendali yaitu: kendali terhadap kekuasaan, keuangan dan kendali hukum. Kalau tidak memiliki itu kita hanya akan mampu melakukan transformasi radiusnya 100 meter dan perubahan itu bisa dilakukan untuk kemaslahatan dan kehancuran.

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial Islam baru memiliki kemandirian walaupun kendali terhadap kekuasaan itu dimiliki oleh Muhammadiyah tetapi yang perlu dipertanyakan seberapa besar kendali Muhammadiyah terhadap kekuasaan, mengingat kader bangsa Muhammadiyah yang berkiprah pada politik tidak bisa menyatu dan dalam menghadapi pemilihan umum nasional selalu mengalami fragmentasi yang luar biasa. Sedangkan kendali keuangan Muhammadiyah memiliki kemandirian yang kuat dikarenakan amal usaha Muhammadiyah disektor pendidikan dan kesehatan telah membuat organisasi ini memiliki kemandirian yang tinggi.

Kendali terhadap hukum perlu kajian yang mendalam walaupun Jihad Konstitusi ini telah membuktikan kekuatan sumber daya organisasi Muhammadiyah dengan banyaknya tersedia pakar hukum Muhammadiyah tetapi kendali mereka perlu kaji seberapa luas pengaruhnya terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia dan pengontrolan terhadap RUU yang dibuat agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

Muhammadiyah sebagai pilar bangsa sebenarnya bisa melakukan transformasi radiusnya sampai pada tingkat dunia. Namun perlu dipertimbangkan apakah transformasi itu semu atau fundamental sifatnya. Yang jelas peran Din sebagai ketua PP. Muhammadiyah telah berani mengambil posisi yang kritis dan mengingatkan negara dengan aksi bersama untuk kepentingan umat bangsa ini.

Muhammadiyah di masa yang akan datang perlu peran dari para pimpinan pusatnya dan seluruh level pimpinannya, untuk mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dan mendorong transformasi sosial dengan radius yang luas dan berdampak fundamental sebelum bangsa ini berada dijurang kehancuran yang lebih parah.

2. Keterlibatan Ormas Islam Lainnya Dalam Agenda Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Organisasi Islam banyak terlibat sebagai para Pemohon dalam menguji UU. Migas ini, keterlibatan ormas Islam yang beragam ini, tentu mengejutkan banyak pihak terutama pemerintah. Organisasi Islam dan tokoh bangsa serta warga negarayang terlibat dalam agenda Muhammadiyah ini diantaranya:

1. Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, terlibat sebagai pemohon.
2. Pimpinan Pusat Persatuan Muslim, berfungsi sebagai pemohon.
3. PP. Syarikat Islam Indonesia yang diwakili oleh H. Muhammad Mufti sebagai pemohon.

4. PP. Persaudaraan Muslimin yang diwakilili oleh Drs. H. Imam Suhardjo sebagai pemohon.
5. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah yang diwakili oleh KH. Abdullah Djaidi sebagai pemohon.
6. AL Jami'yatul Washliyah diwakili oleh Drs. HA. Aris Banadji sebagai pemohon tetapi tokoh dari organisasi ini yang bernama Umar Husin terlibat dalam tim kuasa hukum Muhammadiyah.
7. Solidaritas Juru Parkir, terlibat sebagai pemohon.
8. K.H. Achmad Hasyim Muzadi ikut serta sebagai pemohon.
9. Drs. H. Amidhan sebagai pemohon.
10. Prof. Komaruddin Hidayat, sebagai warga negara yang ikut serta sebagai pemohon.
11. Dr. Eggi Sudjana. SH, M.Si, warga negara sebagai pemohon.
12. Marwan Batubara, Wiraswasta sebagai pemohon.
13. Drs. Fahmi Idris, MH, terlibat sebagai pemohon.
14. Moch. Iqbal Sullam, warga negara sebagai pemohon.
15. Drs. H. Ichwan Sam, warga negara sebagai pemohon.
16. Ir. H. Salahuddin Wahid, sebagai pemohon.
17. Nirmala Chandra Dewi M, SH, sebagai pemohon.
18. HM. Ali Karim OEI, SH. Sebagai pemohon.
19. Adhie M. Massardi, karyawan swasta sebagai pemohon.
20. Ali Mochtar Ngabalin sebagai pemohon.
21. Hendri Yosodiningrat, SH. Sebagai pemohon.

22. Laode Ida, Anggota DPD RI sebagai pemohon.
23. Sruni Handayani, warga negara terlibat sebagai pemohon.
24. Juniawati T. Maschun S, warga negara sebagai pemohon.
25. Nuraiman, sebagai pemohon.
26. Sultana Saleh sebagai pemohon.
27. Marlis, sebagai pemohon.
28. Fauziah Silvia Thalib, sebagai pemohon.
29. King Faisal Sulaiman, SH. LL.M Dosen Fakultas Hukum Khairun Ternate sebagai pemohon.
30. Soerasa, BA, sebagai pemohon.
31. Mohammad Hatta, warga negara sebagai pemohon.
32. M. Sabil Raun, sebagai pemohon.
33. Edy Kuscahyanto, sebagai pemohon.
34. Yudha Ilham, SH. Sebagai pemohon.
35. Joko Wahono, sebagai pemohon.
36. Dwi Saputro Nugroho, wiraswasta sebagai pemohon.
37. A.M Fatwa, sebagai pemohon.
38. Hj, Elly Zanibar Madjid sebagai pemohon.
39. Jamilah, sebagai pemohon.

Terlibatnya banyak Organisasi Islam dan Tokoh bangsa serta warga negara telah membuktikan bahwa Muhammadiyah telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan Islam yang ada. Keterlibatan ormas Islam ini sebagai bukti perjuangan

untuk rakyat bangsa ini. Muhammadiyah sebagai organisasi yang usianya lebih dari republik ini sangat mudah dalam membangun aliansi ini dan mudah untuk melibatkan banyak pihak dengan cara mengundang, memanggil dan memobilisasi (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16).

Terlibatnya beragam organisasi Islam ini, tentunya menjadi peristiwa sejarah yang sangat penting untuk dipotret pada bagian tulisan ini. Tulisan ini berusaha untuk melihat seberapa jauh keterlibatan para ormas Islam tersebut yang diwakili oleh para pimpinannya sebagai Pemohon dalam uji materil UU. Migas di Mahkamah Konstitusi. Organisasi Islam yang terlibat sebagai pemohon diatas tersebut, terlibat dengan cara memberikan masukan-masukan, saran dan kritik terhadap pasal-pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi tetapi yang memfinalkan dan menyelesaikan itu semua Muhammadiyah (wawancara, Trinso Rahardjo, 14/11/16).

Keterlibatan ormas Islam itu bukan berarti konsepnya datang dari mereka melainkan gagasan awal dan rumusan gugatan itu, murni dibuat oleh Muhammadiyah hanya saja setelah itu di diskusikan bersama dengan para perwakilan ormas Islam dan para pakar agar permohonan Muhammadiyah ini sesuai dengan tujuan bersama untuk menghentikan arus liberalisasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Setelah semua di diskusikan nanti yang menyempurnakan itu semua dibawah kendali Majelis Hukum dan Ham PP. Muhammadiyah (wawancara, Trinso Rahardjo, 14/11/16).

Ormas Islam yang terlibat ini ternyata tidak hanya sekedar memberikan masukan dan saran tetapi ada beberapa organisasi Islam yang keterlibatannya masuk sebagai tim kuasa hukum Muhammadiyah, bagi Prof. Syaiful Bakhri keterlibatan beberapa orang dari ormas Islam sebagai kuasa hukum itu karena hubungan profesional (wawancara, 28/11/16).

Namun hal ini tentunya menunjukkan kerjasama yang terjalin itu sangat baik untuk mensukseskan agenda Jihad Konstitusi UU. Migas ini. Perwakilan ormas Islam yang terlibat sebagai kuasa hukum Muhammadiyah itu ialah Umar Husin dari Jami'yatul Washliyah dan beberapa tapi tidak pernah datang, yang hanya aktif terlibat itu hanya Umar Husin ini sebagai representasi ormas Islamnya, keterlibatan ormas Islam ini secara teknik politis sangat membantu Muhammadiyah tetapi untuk keterlibatan secara teknik yuridis membantu melalui kuasa hukumnya tetapi tidak terlalu signifikan (wawancara, Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16).

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang memiliki sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia, melibatkan banyak pihak sampai masuk sebagai tim kuasa hukum adalah kolaborasi yang sangat penting agar kerjasama-kerjasama kebangsaan ormas Islam di Indonesia untuk hal apapun mulai dilakukan dengan melibatkannya sampai pada titik yang jauh, keterlibatan sebagai kuasa hukum itu menunjukkan sikap apresiasi Muhammadiyah dan inklusifnya terhadap ormas Islam yang berbeda paham keagamaannya namun untuk kerjasama menyangkut

kepentingan bangsa. Muhammadiyah tidak ragu-ragu untuk melibatkan siapapun selama sesuai dengan visi Muhammadiyah untuk bangsa ini.

Dengan terlibatnya banyak pihak untuk kemudian hari Muhammadiyah perlu memaksimalkan energi organisasinya agar bisa memperluas kiprah untuk menahan dan menghentikan laju liberalisasi itu melalui pengawasan terhadap produk hukum, sebagai ormas Islam yang memiliki jumlah amal usaha pendidikan yang banyak, untuk menghadirkan kader yang berkapasitas tinggi dan memperkuat energi Muhammadiyah itu seharusnya sangat mudah untuk dilakukan sehingga Muhammadiyah akan bisa memperluas kiprahnya sebagai gerakan judicial di Indonesia.